

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA KORBAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Penetapan Tersangka pada Korban Kejahatan Pencurian
dengan Kekerasan di Lombok)**

SKRIPSI

**Oleh
Hanim Surayya Niam
NIM. C93219080**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanim Surayya Niam
NIM : C93219080
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban
Kejahatan Begal (Studi Kasus Penetapan
Tersangka Pada Korban Kejahatan Begal Di
Lombok)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Hanim Surayya Niam
NIM. C93219080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hanim Surayya Niam
NIM. : C93219080
Judul : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan
Begal (Studi Kasus Penetapan Tersangka Pada Korban
Kejahatan Begal Di Lombok)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Juni 2023
Pembimbing,



Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hanim Surayya Niam

NIM. : C93219080

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 6 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I
197008112005011002

Penguji II




Dr. Sri Warjiyati, M.H
196808262005012001

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I
197303132009011004

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
202111005

Surabaya, 6 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Sekarang,



Dr. Siti Nurwah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanim Surayya Niam
NIM : C93219080
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : c93219080@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis yuridis pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan: studi kasus penetapan tersangka pada korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Agustus 2023

Penulis

(Hanim Surayya Niam)

ABSTRAK

Pembelaan terpaksa merupakan suatu upaya pembelaan diri yang dilakukan dalam keadaan mendesak terhadap serangan maupun ancaman atas tubuh, kehormatan kesusilaan serta harta benda, yang dalam pengaturan hukumnya tidak dipidana. Kasus penetapan tersangka terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal yang melakukan pembelaan terpaksa banyak terjadi di tanah air, yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat apakah korban kejahatan yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa pantas untuk dijatuhi sanksi pidana atau tidak. Fokus permasalahan dalam penulisan skripsi ini dituangkan ke dalam rumusan masalah mengenai tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan begal di Lombok.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif, data penelitian yang dihimpun menggunakan teknik *library research* dengan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan memaparkan tinjauan hukum pidana positif serta hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang dilakukan korban kejahatan begal di Lombok hingga dapat ditetapkan sebagai tersangka, yang diurutkan dari kronologi kejadian kasus tindak pembelaan terpaksa tersebut.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat unsur syarat serta asas-asas pembelaan diri terpaksa dalam tinjauan hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Unsur-unsur serta syarat pembelaan diri terpaksa tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidananya, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, suatu tindak pembelaan diri dapat dikatakan sebagai pembelaan diri terpaksa apabila telah memenuhi unsur syarat serta asas-asas pembelaan diri terpaksa. Terpenuhinya unsur syarat serta asas-asas tersebut dapat menghapuskan pidana bagi orang yang melakukan pembelaan diri hal ini didasarkan pada alasan pembeda yang terkandung dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHP.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Hasil Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	18
A. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Menurut Hukum Pidana Positif	18
1. Pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) secara umum.....	18
2. Pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) dalam KUHP.....	20
B. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Menurut Hukum Pidana Islam.....	25
1. Pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) dalam Al-Quran.....	27
2. Pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) dalam hadis.....	29
C. Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif.....	32
2. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam.....	35

BAB III TINJAUAN TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LOMBOK	39
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal)	39
1. Pengertian begal	39
2. Bentuk kekerasan yang digunakan	43
3. Unsur-unsur dalam tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan.....	45
B. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan serta Kepentingan yang Harus Dibela oleh Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan.....	46
1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan	46
2. Kepentingan yang harus dibela korban kejahatan pencurian dengan kekerasan	52
C. Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok	53
1. Kronologi kejadian	53
2. Penetapan status tersangka	54
3. Penghentian penyelidikan.....	57
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LOMBOK	59
A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok	59
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok	69
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang kasus penetapan tersangka terhadap korban kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal yang melakukan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa dalam istilah Hukum Pidana Indonesia disebut dengan *Nodweer* yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai suatu bentuk upaya pembelaan diri ketika terjadi suatu ancaman yang menyerang harta, benda ataupun kehormatan atas diri sendiri maupun orang lain yang terjadi bersamaan sehingga tidak ada jalan keluar selain dengan melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana karena keadaan yang sudah mendesak.¹

Pengaturan yang mencangkup tentang pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 dan 2 KUHP. Dalam Pasal tersebut dijelaskan mengenai unsur dan syarat suatu tindakan yang dilakukan untuk pembelaan yang dapat digolongkan dalam pembelaan terpaksa sehingga tidak dipidana. Pada Pasal 49 Ayat 2, secara khusus menyebutkan jika suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dipidana jika tindakan pembelaan disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat dari ancaman atau serangan yang didapat.²

Hukum dibentuk bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap perseorangan ataupun kelompok dalam masyarakat ketika melakukan kegiatan

¹ Hery Setiawan, "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiyaan" 8 (2018): 11.

² "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

kesehariannya. Dalam hal ini, rasa aman yang dimaksudkan merupakan perasaan tenang, tanpa adanya suatu kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Namun demikian, itu bukanlah suatu jaminan atas rasa aman tersebut karena masih banyak ditemukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi masyarakat.³

Perbuatan yang menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi masyarakat tersebut dapat digolongkan dalam tindak pidana jika perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, salah satu contohnya adalah tindak kejahatan begal. Umumnya, kejahatan ini dapat digolongkan dalam tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan bermotor yang disertai ancaman ataupun kekerasan yang lebih dikenal dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal, yang dengan jelas diatur dalam Pasal 365 KUHP.⁴

Dalam melancarkan aksinya, pelaku kejahatan begal sering kali melakukan kekerasan ataupun ancaman terhadap korban begal guna merampas harta benda milik korban. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu 10 April 2022 dini hari. Di mana AS yang sedang berkendara motor seorang diri hendak mengantarkan

³ Anita Andriani, H Dudung Mulyadi, and Yuliana Surya Galih, "Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" 01 (2022): 19.

⁴ Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, and Dessi Perdani Yuris Puspita, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)" (2020): 195.

makanan dan air hangat untuk keluarga yang sedang menjaga ibunya di rumah sakit di Lombok Timur.

Yang ternyata dalam perjalanannya ia dibuntuti oleh 4 orang begal, AS kemudian dihadang dan ditebas menggunakan samurai hingga akhirnya AS melakukan perlawanan menggunakan pisau dapur kecil guna menyelamatkan nyawanya. Melihat 2 begal mengambil motornya AS mengejar dan menemukannya dari belakang hingga 2 begal tersebut terkapar. Mengetahui komplotannya tumbang, 2 begal lainnya kabur melarikan diri. Setelah menepi dan ditenangkan warga, AS kembali ke rumahnya hingga kemudian dijemput oleh polisi pada malam harinya.⁵

AS kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan yang dapat dijerat Pasal 338 KUHP, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Padahal dalam kasus tersebut AS melakukan pembelaan diri yang jika berdasarkan Pasal 49 KUHP dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri terpaksa karena tindakan tersebut terpaksa dilakukan demi melindungi diri dan mempertahankan harta benda, dan tindakan pembelaan tersebut pun tidak dapat dipidana.⁶

Dalam hukum pidana dikenal istilah peniadaan pidana pada tiap tingkat tindakan. Peniadaan pidana didasarkan atas dua kelompok, yang pertama merupakan yang termaktub dalam perundang-undangan dan yang kedua dikenalkan

⁵ Fitri Rachmawati, "Cerita Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka: Saya Ditebas, Saya Membela Diri," n.d., accessed March 21, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/050000478/cerita-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-saya-ditebas-saya?page=all>.

⁶ "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

oleh yurisprudensi dan doktrin, terdapat di luar undang-undang.⁷ Selanjutnya menurut *Memorie Van Toelichting* menjabarkan bahwa terdapat dua bentuk alasan seseorang bisa terhindar atas suatu ancaman pidana.

Alasan pertama didasarkan pada pertanggungjawaban tindakan yang tidak bisa dilakukan karena dirinya sendiri, hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP. Yang kedua terdapat faktor eksternal yang dapat membuat seseorang terhindar untuk melakukan pertanggungjawaban atas tindak pidananya, contohnya terdapat keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang bersifat sebagai suatu pembelaan terpaksa seperti yang termaktub pada Pasal 48-51 KUHP.⁸

Alasan-alasan inilah yang kemudian disebut sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Suatu tindakan melawan hukum dapat dihilangkan sifatnya oleh alasan pembeda meskipun unsur-unsur dari perbuatannya telah memenuhi delik pada undang-undang yang jika berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 KUHP dianggap tidak melawan hukum sehingga tindakan itu tidak dapat dipidana. Selanjutnya alasan pemaaf, yang memiliki kaitan dengan seseorang dalam tindakan pembelaannya yang secara hukum tidak bisa disalahkan atas tindakannya karena alasan pembeda yang menyertainya bisa ditemui pada Pasal 44, 49 Ayat (2), 51 Ayat (2) KUHP.⁹

Pada prosedur penetapan tersangka yang merupakan akhir dari proses penyidikan harus dilakukan dengan teliti, karena pada proses yang dilakukan

⁷ Nanang Tomi Sitorus, Fitria Ramadhani Siregar, and Wenggedes Frensh, "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia" 5, no. 2 (2021): 228.

⁸ Ida Bagus Hery Sahdewa and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pembelaan Terpaksa Bersenjata Oleh Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku Begal," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 10 (August 6, 2022): 2295.

⁹ Ibid.

penyidik sebelumnya adalah mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi jelas dan untuk menemukan pelaku. Penetapan tersangka terhadap seseorang jelas akan memberikan konsekuensi yang serius terhadap individu tersebut maupun keluarga dan lingkungannya.¹⁰

Kasus penetapan tersangka terhadap korban kejahatan begal di Lombok, NTB merupakan satu dari sekian kasus serupa yang pernah terjadi di tanah air, yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat apakah korban kejahatan yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa pantas untuk dijatuhi sanksi pidana atau tidak. Untuk itu penulis merasa bahwa kasus penetapan tersangka terhadap korban begal di Lombok yang melakukan pembelaan tersangka perlu untuk diteliti, guna mengetahui lebih dalam terkait pembelaan terpaksa dan bagaimana tinjauannya dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pembelaan terpaksa
- b. Tindak pidana yang tidak dapat dihukum
- c. Unsur tindakan pembelaan terpaksa korban begal berdasarkan asas dari pasal 49 KUHP

¹⁰ Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," *Yuridika* 33, no. 1 (February 8, 2018): 9.

- d. Tindak pembelaan terpaksa yang dilakukan korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok
- e. Tinjauan hukum pidana positif terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan
- f. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan identifikasi di atas, agar peneliti lebih fokus dan terarah sehingga tidak meluas ke mana-mana. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan hukum pidana positif terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok?

D. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian berkaitan dengan jenis kebenaran yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana positif terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat tentang segi kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan yaitu, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Hasil dari penelitian dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan mengenai bagaimana pembelaan terpaksa dapat dilakukan oleh korban kejahatan, dan dapat dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan dalam penyusunan penelitian berikutnya.

2. Aspek praktis (terapan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa yang menyangkut pembelaan terpaksa korban kejahatan.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini memiliki tujuan sebagai acuan serta perbandingan penelitian, dan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian maka peneliti mencantumkan kajian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Mahrus Afif yang berjudul “*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Kasus Pemerkosaan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*”¹¹, penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban kejahatan. Namun penelitian ini lebih berfokus pada konsep pembelaan terpaksa dalam kasus pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia serta analisis perbandingan hukumnya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana korban kejahatan begal di Lombok yang melakukan pembelaan terpaksa dapat ditetapkan sebagai tersangka.

¹¹ Mahrus Afif, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia” (Skripsi, Univeristas Islam Negeri Surabaya, 2022).

Penelitian kedua oleh Marwansyah yang berjudul “*Analisis Pembelaan Terpaksa (Nodweer) dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”¹², penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tindakan pembelaan terpaksa. Namun penelitian ini lebih berfokus pada kriteria dan unsur pembelaan terpaksa yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan serta dasar hukum bagi hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana korban kejahatan begal di Lombok yang melakukan pembelaan terpaksa dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Penelitian ketiga oleh Faisal Padli yang berjudul “*Tinjauan Yutinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 474/ Pid.B/ 2019/ Pn.Kag*”¹³, penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tindakan pembelaan terpaksa. Namun penelitian ini lebih berfokus pada Tinjauan yuridis mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dihubungkan dengan “Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 474/ Pid.B/ 2019/ Pn.Kag”, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana korban kejahatan begal di Lombok yang melakukan pembelaan terpaksa dapat ditetapkan sebagai tersangka.

¹² Marwansyah, “Analisis Pembelaan Terpaksa (Nodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

¹³ Faisal Padli, “Tinjauan Yutinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 474/ Pid.B/ 2019/ Pn.Kag” (Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2021).

Penelitian keempat oleh Luthfi Arel Novandi yang berjudul “*Membunuh Karena Membela Diri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”¹⁴, penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tindakan pembelaan diri. Namun penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pasal 49 KUHP tentang membela diri serta sanksi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam mengenai pembunuhan karena membela diri, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan terpaksa dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat keterkaitan mengenai pembelaan terpaksa, namun tidak ada satu di antaranya yang membahas mengenai penetapan tersangka korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan terpaksa. Yang artinya penelitian ini adalah penelitian orisinal yang memiliki nilai kebaruan.

G. Definisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan Begal (Studi Kasus Penetapan Tersangka Pada Korban Kejahatan Begal di Lombok) maka untuk menghindari kesalahpahaman dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan dijelaskan dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pembelaan terpaksa adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, melindungi

¹⁴ Luthfi Arel Novandi, “Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Bandung, 2021).

kehormatan, dan harta benda diri sendiri maupun orang lain. Pembelaan terpaksa yang dilakukan harus sebatas kepentingan atau keperluan dan tidak dibolehkan melebihi ancaman ataupun serangan yang diterima.¹⁵

2. Kejahatan begal adalah tindakan perampokan dan perampasan paksa yang dilakukan di jalanan menggunakan kendaraan bermotor, umumnya kejahatan begal ini dilakukan disertai dengan ancaman atau bahkan kekerasan menggunakan senjata tajam agar jika korban begal melakukan perlawanan pelaku kejahatan begal tidak segan melukainya atau bahkan membunuhnya dengan senjata tajam tersebut¹⁶.
3. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan dan merupakan ujung dari rangkaian proses penyidikan suatu kasus, dan dalam proses hukum ini seseorang belum dapat dikenakan upaya paksa¹⁷.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan

¹⁵ Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 22, 2021): 4.

¹⁶ Anjala Syahputra, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Polsek Percut Sei Tuan)," *Universitas Negeri Medan* (2020): 1–2.

¹⁷ Muhammad Yusuf Siregar and Zainal Abidin Pakpahan, "Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (October 1, 2018): 45.

suatu penelitian hukum di mana hukum dikaji dan dijadikan sebagai konsep norma dan akidah yang berlaku dalam lingkup masyarakat, serta dijadikan sebagai acuan dalam melakukan segala tindakan.¹⁸

2. Pengumpulan data

Berdasarkan masalah yang ada di dalam penelitian, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terkait data diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang meliputi:

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok?
- b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan pencurian dengan kekerasan di Lombok?

3. Sumber bahan hukum

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung sumber bahan hukum primer merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi. Publikasi terkait hukum dapat diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta komentar dalam putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari:

- 1) Buku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal oleh Soesilo R.
- 2) Buku, Buku Ajar Kriminologi oleh Sahat Maruli T. Situmeang.
- 3) Buku, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia oleh Lamintang.
- 4) Jurnal, Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas), Volume 2 No. 1 oleh Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, dan Dessi Perdani Yuris Puspita.
- 5) Jurnal Idea Hukum, Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi), Volume 2 No. 1 oleh Rani Hendriana, Dessi Perdani Yuris P.S., dan Nurani Ajeng Tri Utami.
- 6) Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Pengakuan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus di Kepolisian Sektor

Telanaipura Kota Jambi), Volume 1 No. 2 oleh Ruslan Abdul Gani, Nuraida Fitri Habi, dan Ardian Kurniawan.

- 7) Jurnal Konstruksi Hukum, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19, Volume 3 No. 1 oleh I Made Oka Wiradharma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma.
- 8) Skripsi, Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal Dan Upaya Penanggulangannya di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Muhammad Syafik.
- 9) Skripsi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan) oleh Muhammad Reza Tampubolon.
- 10) Portal Resmi Polda NTB, Soal Kasus Amaq Sinta, Polda NTB Minta Warga Mengerti Tentang Proses Hukum dan Demi Keadilan, Kasus Amaq Sinta Dihentikan Polda NTB oleh Humas Polda NTB.

4. Teknik pengolahan data

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa Teknik pengolahan data di antaranya adalah:

a. Editing

Editing merupakan prosedur memeriksa kembali dengan menelaah data yang diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan. Tujuan dari editing ini untuk mengecek terkait kelengkapan data yang diperlukan sehingga meminimalisir adanya kekurangan data. Dalam proses editing data-data yang penulis periksa kembali merupakan hasil penelitian kepustakaan dari data yang berhubungan dengan tindak pembelaan terpaksa dalam tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta pembelaan terpaksa korban kejahatan begal di Lombok yang kemudian penulis analisis berdasarkan tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

b. Organizing

Organizing merupakan teknik mengatur dan menata data yang diperoleh dengan sistematis. Pada teknik ini penulis mengelompokkan kumpulan data serta kesesuaian data yang penulis peroleh sesuai dengan matriks yang telah penulis rancang sebelumnya. Data-data yang penulis tata merupakan data mengenai teori pembelaan terpaksa yang kemudian penulis kelompokkan berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, data mengenai tindak kejahatan begal yang kemudian penulis urutkan berdasarkan definisi dan faktor-faktornya, dan data mengenai pembelaan terpaksa korban tindak kejahatan begal yang terjadi di Lombok.

c. *Analyzing*

Analyzing yaitu teknik pengolahan data dengan analisa hasil pengolahan data pada penelitian untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada. Data penelitian skripsi ini tentang pembelaan terpaksa korban kejahatan begal di Lombok yang kemudian penulis analisa berdasarkan tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan memaparkan tinjauan hukum pidana positif serta hukum pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang dilakukan korban kejahatan begal di Lombok hingga dapat ditetapkan sebagai tersangka, yang diurutkan dari kronologi kejadian kasus tindak pembelaan terpaksa tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan terkait landasan teori, yang menguraikan tindak pembelaan terpaksa korban kejahatan begal berdasarkan tinjauan hukum pidana positif serta hukum pidana Islam.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian, yang menguraikan tentang tindak pembelaan terpaksa yang dilakukan korban kejahatan begal di Lombok.

Bab keempat merupakan pembahasan, yang menguraikan tentang analisis tindak pembelaan terpaksa yang dilakukan korban kejahatan begal di Lombok dalam tinjauan hukum pidana positif serta hukum Pidana Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN TENTANG TINDAK PEMBELAAN TERPAKSA
(NOODWEER) KORBAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN

A. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) secara umum

Jika ditinjau dari segi bahasa kata *noodweer* berasal dari bahasa belanda dari kata *nood* dan *weer*. Kata *nood* memiliki arti darurat atau adanya suatu keadaan sulit yang tiba-tiba yang membutuhkan pertolongan secara segera pada keadaan terpaksa, dan kata *weer* memiliki arti pembelaan atau “melepaskan diri dari bahaya”. Dan secara harfiah *noodweer* dapat diartikan dengan “pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”.¹⁹

Noodweer pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan kriminal sebab termasuk dalam perlakuan main hakim sendiri atau *eigenrichting*.

Tetapi tindakan *noodweer* perlu untuk dilakukan sebagai upaya pembelaan diri terhadap serangan atau ancaman yang datang hingga tidak ada lagi pilihan lain selain melakukan tindak pembelaan walaupun tindakan pembelaan itu beresiko akan ancaman pidana.²⁰

Para ahli mengemukakan berbagai pendapat mengenai definisi pembelaan terpaksa (*noodweer*), beberapa di antaranya adalah menurut

¹⁹ Afif, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia,” 28.

²⁰ Ayu Noverita Sari Limbong, “*Noodweer* Excess Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 46–47.

Prof. Simons yang berpendapat sama dengan Hoge Raad bahwa sanksi pidana dapat dihapuskan pada pembelaan diri yang dilakukan karena terdapat serangan seketika yang bertentangan dengan Undang-undang yang mana peristiwa tersebut menyebabkan fungsi batin terganggu.²¹

Prof. Pompe berpendapat bahwa *noodweer* dapat dilakukan saat terjadi perampokan yang secara paksa berhasil mengambil barang dari pemilik, pembelaan dilakukan untuk mengambil barang kembali. Pada saat peristiwa perampokan tersebut berakhir maka berakhirilah juga pembelaan diri yang dilakukan, hal ini didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 49 pembelaan tersebut dianggap selesai saat penyerangan berakhir.²²

Lamintang mengemukakan bahwa *noodweer* merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai penggambaran suatu pembelaan yang perlu dilakukan saat terdapat serangan maupun ancaman seketika yang bersifat melawan hukum. Sebagai dasar sebuah pembenaran, *noodweer* bukan merupakan hal baru dalam hukum pidana karena dahulu telah dilakukan pembelaan perorangan dalam peperangan yang bersifat defensif dalam sejarah perkembangan hukum pidana, yang hingga saat ini masih bertahan dalam masyarakat.²³

²¹ Januar Disiam Syafaat, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham & Hukum Islam" (2022): 7–8.

²² Ibid., 7–8.

²³ Lamintang P.A.F. and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Dalam keterangan lain, Andi Hamzah berpendapat bahwa pembelaan itu bersifat terpaksa yang dalam konteks tersebut adalah tindakan pembelaan darurat yang dilakukan harus dalam keadaan memaksa karena terdapat serangan atau ancaman oleh seseorang yang dilakukan terhadapnya. Dan dalam pembelaan yang dilakukan tersebut antara serangan atau ancaman yang diterima haruslah seimbang, pembelaan yang dilakukan tidak boleh melampaui batas.²⁴

Meninjau beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu pembelaan darurat yang dilakukan hanya ketika terdapat serangan atau ancaman yang terjadi tiba-tiba atau seketika secara melawan hukum, dan pembelaan yang dilakukan guna melindungi keselamatan kehormatan diri dan harta benda tersebut harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang diterima.

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP

Membela diri pada saat terdapat serangan atau ancaman merupakan naluri atau sifat alami manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Hukum pidana memandang bahwa naluri atau sifat alamiah ini perlu untuk dituangkan pada suatu aturan hukum untuk memberi kejelasan dan perlindungan saat tindakan pembelaan diri tersebut perlu untuk dilakukan. Untuk itu hukum pidana positif membagi tindakan pembelaan diri tersebut

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

menjadi dua bagian, yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*).²⁵

Pembelaan terpaksa dalam istilah Hukum Pidana Positif disebut dengan *Noodweer* yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebagai suatu bentuk upaya pembelaan diri ketika terjadi suatu ancaman yang menyerang harta, benda ataupun kehormatan atas diri sendiri maupun orang lain yang terjadi bersamaan sehingga tidak ada jalan keluar selain dengan melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana karena keadaan yang sudah mendesak.²⁶

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 49 Ayat (1) yang menyebutkan: “Barang siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan pembelaan atas diri, kehormatan kesusilaan serta harta benda sendiri atau orang lain, dan pembelaan tersebut dilakukan karena adanya serangan atau ancaman saat itu juga yang melawan hukum, maka ia tidak dipidana”.²⁷

Selanjutnya, aturan tentang pembelaan darurat yang melampaui batas pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 Ayat (2) yang menyebutkan: “Pembelaan terpaksa yang dilakukan melampaui batas, yang disebabkan oleh terguncangnya jiwa secara hebat karena adanya serangan atau ancaman, maka ia tidak dipidana”.

²⁵ Sari Limbong, “Noodweer Excess Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” 46.

²⁶ Setiawan, “Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiyaan,” 11.

²⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Dalam hukum pidana Indonesia tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu tindakan dalam keadaan terpaksa sebagai upaya melindungi diri dari tindakan melawan hukum yang sedang mengancam atau menyerangnya yang mana harus sesuai dengan aturan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan untuk mengetahui ruang lingkup batasan berlakunya aturan dalam pasal tersebut perlu untuk berpedoman pada unsur-unsur pembelaan terpaksa yang terkandung di dalamnya.²⁸

Berikut terdapat unsur-unsur yang terdapat pada pembelaan terpaksa menurut pendapat R. Sugandhi:

- a. Pembelaan yang dilakukan bersifat terpaksa
- b. Pembelaan yang dilakukan terhadap diri, kehormatan kesusilaan, ataupun harta benda diri sendiri maupun orang lain.
- c. Terdapat serangan seketika atau ancaman atas serangan yang sangat dekat pada saat itu juga
- d. Serangan yang melawan hukum.²⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan antara pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) dan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dikemukakan oleh Andi Hamzah. Pada persamaannya serangan yang melawan hukum merupakan syarat dilakukannya pembelaan, dan hal-hal

²⁸ I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 29, 2022): 409.

²⁹ Isnidha' Adawiyah, "Kriteria Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Terhadap Diri Sendiri Akibat Adanya Serangan Yang Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Di Polres Kota Malang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 23.

yang dibela merupakan tubuh, kehormatan kesusilaan, serta harta benda, diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Dan perbedaannya adalah pertama, pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) individu yang melakukan pembelaan melampaui batas disebabkan dari guncangan jiwa yang hebat, karena hal tersebut pembelaan diri yang melampaui batas itu tetap bersifat melawan hukum dan hanya individu yang melakukan pembelaan tersebut yang tidak dipidana dikarenakan adanya guncangan jiwa. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas inilah yang menjadi dasar pemaaf. Yang kedua, pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) terdapat dasar pembenar, karena tidak ada sifat melawan hukum (dibenarkan tindakannya).³¹

Hukum positif berpandangan bahwa hukum yang mengatur mengenai pembelaan diri (*noodweer*) mengalami banyak perubahan. Pembelaan diri di zaman dahulu merupakan suatu hak yang dengan sendirinya diambil dari hukum alami dan bukan sebagai bagian dari hukum positif. Pada saat abad pertengahan suatu tindak pembelaan diri hanya dijadikan sebagai dasar pembebasan dalam hukuman, bukan sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang dapat menghindarkan dari hukuman. Pada abad

³⁰ Andi Ayyub Putrawan Ulki and Ade Darmawan Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 6, 2022): 414.

³¹ *Ibid.*, 414.

ke-18 seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan terhadap diri sendiri pada keadaan yang darurat.³²

Pembelaan diri tersebut merupakan bentuk pembelaan yang terjadi dikarenakan tidak adanya perlindungan dari masyarakat atau negara. Pada abad ke-19, pembelaan diri merupakan suatu peristiwa atau keadaan darurat yang muncul karena adanya bahaya yang membuat korban terpojok hingga membuat korban terdorong untuk melakukan perlindungan terhadap jiwanya sebab tidak adanya pilihan lain lagi. Pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang pada suatu keadaan darurat yang disebabkan dari guncangan jiwa yang hebat sebab terdapat serangan atau ancaman yang terjadi saat itu, maka hal itu membebaskannya dari pidana.³³

Setiap individu harus memiliki perasaan aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Hal tersebut merupakan tugas negara untuk memberikan perlindungan, yang diamanahkan atau dibebankan kepada pihak kepolisian hingga jika seorang individu mendapatkan serangan dari individu lainnya, pihak kepolisian memiliki kewajiban untuk melindunginya. Namun, pada realitanya negara tidak bisa selalu hadir saat terjadi penyerangan terhadap masyarakatnya, maka mau tidak mau individu yang diserang tersebut harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari serangan atau ancaman yang dihadapinya.³⁴

³² Dwi Dodik Romadoni Wijaya and Helmi Zaki Mardiansyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional," *Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University* 3, no. 3 (2022): 324.

³³ *Ibid.*, 325.

³⁴ Sari Limbong, "Noodweer Excess Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," 47.

Dalam situasi seperti itulah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dituangkan dalam Pasal 49 hadir sebagai wujud “kelonggaran” kepada setiap orang untuk dapat melakukan tindakan pembelaan sendiri. Yang dalam kata lain undang-undang dapat membenarkan tindakan pembelaan diri yang dilakukan jika seseorang diserang dengan mendadak. Lebih jauh undang-undang dapat membenarkan suatu tindakan pembelaan yang melampaui batas jika tindakan tersebut benar-benar harus dilakukan, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) KUHP.³⁵

B. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tindakan pembelaan diri disebut dengan istilah *daf'u al-ṣā'il*. Kalimat *daf'u al-ṣā'il* terdiri dari dua suku kata yaitu *daf'u* dan *al-ṣā'il*, dalam bahasa arab kata *daf'u* memiliki arti “melindungi sesuatu” atau mempertahankan diri. Dan kata *al-ṣā'il* yang berarti “zalim”, “melampaui batas”, dalam konteks pembahasan ini *al-ṣā'il* diartikan sebagai melakukan tindakan penyerangan terhadap orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain untuk mendapatkan harta atau nyawa orang lain melalui cara zalim.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *daf'u al-ṣā'il* merupakan suatu upaya untuk mempertahankan diri dari serangan zalim yang dihadapinya baik terhadap jiwanya maupun hartanya. Secara istilah *daf'u al-ṣā'il*

³⁵ Ibid.

³⁶ Nur Arifah, “Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan,” *Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare* (n.d.): 7.

merupakan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang untuk melindungi dirinya sendiri maupun orang lain, dan merupakan suatu kewenangan setiap orang untuk melindungi harta bendanya dari orang-orang melakukan tindakan penyerangan untuk mendapatkannya.³⁷

Dalam hukum Islam tujuan syariah yang secara umum disebut *maqāṣid sharī'ah* tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam adalah peraturan yang merujuk kepada Al-Quran dan sunah, yang membuat hubungan antara hukum dan *maqāṣid sharī'ah* menjadi sebuah ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan pendapat Imam Asy-syatiby *maqāṣid sharī'ah* dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu:

- a. *Hifzu din* (menjaga agama)
- b. *Hifzu nafs* (menjaga diri)
- c. *Hifzu 'aql* (menjaga akal)
- d. *Hifzu māl* (menjaga harta benda)
- e. *Hifzu nasab* (menjaga keturunan).³⁸

Dari lima *maqāṣid sharī'ah* yang disebutkan diatas semuanya wajib untuk dijaga. Jika terdapat seseorang yang melakukan upaya untuk mengusik lima hal itu, maka pihak yang diusik *maqāṣid sharī'ah*nya dapat dibenarkan untuk melakukan upaya pembelaan. Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk melindungi jiwanya dan jiwa orang lain, dan setiap orang juga berhak untuk menjaga hartanya dari pelanggaran hukum yang dilakukan orang

³⁷ Arel Novandi, "Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," 35.

³⁸ Wijaya and Mardiansyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional," 326–327.

lain. Pembelaan diri yang dilakukan sebagai upaya untuk menolak serangan dan ancaman melawan hukum dapat menghapuskan pidananya.³⁹

Kewajiban bagi tiap-tiap manusia untuk melindungi jiwa dan harta bendanya dari tindakan serangan orang lain disebutkan di dalam nas Al-Quran dan hadis, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Al-Quran

a. Surah Al-Baqarah Ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ

مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qisās*. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”⁴⁰

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan perintah untuk berlaku adil kepada umat muslim bahkan kaum musyrikin. Adil dalam hal ini mengenai pembalasan serangan yang terjadi terhadap seseorang, yang apabila seseorang menerima serangan terhadapnya maka ia diperbolehkan

³⁹ Islamul Haq, Wahidin, and Saidah, “Melampaui batas (Noodweer Exces) dalam membela diri (Studi Perbandingan antara Hukum pidana Islam Dan Hukum Positif),” *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (July 19, 2020): 4, accessed June 5, 2023, <https://osf.io/ybqng>.

⁴⁰ *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 40.

untuk menyerang kembali penyerang tersebut, dengan catatan serangan harus seimbang sesuai dengan serangan yang diterima sebelumnya. Seperti ini konteks adil yang dimaksud dalam ayat 194 surah al-baqarah.⁴¹

Ayat 194 surah Al-Baqarah inilah yang kemudian dijadikan dalil utama dari *daf'u al-shā'il* atau pembelaan diri, yang mana dalam ayat ini disebutkan “siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu.” yang menunjukkan hukum bahwa dibolehkannya untuk melakukan pertahanan diri atas serangan yang diterima.⁴²

b. Surah Asy-Syura Ayat 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, bahwa terdapat orang-orang yang mampu untuk membela dirinya dari orang yang melakukan tindakan sewenang-wenang dan zalim terhadapnya, mereka bukan merupakan orang yang hina ataupun lemah, mereka mampu melakukan pembelaan atas dirinya terhadap orang-orang yang menzaliminya, setelah semua hal tersebut mereka tetap memberikan maafnya.⁴³

⁴¹ M. Abdul Ghoffar E.M, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Terjemahan. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 370.

⁴² Haq, “Melampaui batas (Noodweer Exces) dalam membela diri(Studi Perbandingan antara Hukum pidana Islam Dan Hukum Positif,” 5.

⁴³ M. Abdul Ghoffar E.M and Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Terjemahan. (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 259.

c. Surah Al-Baqarah Ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, pada saat peperangan Rasulullah Saw memerangi orang-orang yang memerangnya namun beliau menahan dirinya untuk tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangnya, hingga turun perintah Allah Swt. Dan dalam memerangi orang-orang tersebut Allah melarang melakukannya dengan berlebihan atau melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁴⁴

2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hadis

a. Melindungi harta, keluarga, darah, dan agama

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا أَيُّوبَ الْهَاشِمِيَّ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
 أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

“Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Abdullah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abu Dawud Ath Thayalisi) dan (Sulaiman bin Dawud) -maksudnya Sulaiman Abu Ayyub Al Hasyimi-dari (Ibrahim bin Sa'd) dari (Bapaknya) dari (Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir) dari (Thalhah bin Abdullah) dari (Sa'id bin Zaid) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

⁴⁴ Ghoffar E.M, Mu'thi, and Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 365.

"Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid, siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid, atau karena membela darahnya, atau karena membela agamanya maka ia syahid."⁴⁵

b. Mengambil harta orang lain dari jalan yang tidak benar

٢٢٥ - (١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَا لِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ»، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»⁴⁶

“Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika datang seseorang ingin mengambil hartaku? Beliau menjawab: “Jangan kamu berikan hartamu!”, dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau jika dia memerangiku? Beliau menjawab: “Perangi dia!”, dia bertanya lagi: “Apa pendapat engkau jika dia membantaiku? Beliau menjawab: “Kamu mati syahid.” Dia bertanya lagi: Apa pendapat engkau kalau (ternyata) aku yang membunuhnya? Beliau menjawab: “Dia di dalam neraka”⁴⁷.

c. Melindungi harta

عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ وَسَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا نَبِيَّ فَيُرِيدُ إِلَيَّ قَالَ ذَكَرَهُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ فَاسْتَعِنَ عَلَيْهِ

⁴⁵ *Ensiklopedi Hadis*, n.d.

⁴⁶ “صحيح مسلم | تراث” accessed June 6, 2023, <https://app.turath.io/book/1727>.

⁴⁷ Haq, “Melampaui batas (Noodweer Exces) dalam membela diri (Studi Perbandingan antara Hukum pidana Islam Dan Hukum Positif,” 6.

مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَاسْتَعِزْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ
فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ

"Dari Qabus bin Mukhariq, dari ayahnya, dari ayahnya, ia berkata bahwa ia mendengar Sufyan Ats Tsauri mengatakan hadits berikut ini, Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, "Ada seseorang datang kepadaku dan ingin merampas hartaku." Beliau bersabda, "Nasehatilah dia supaya mengingat Allah." Orang itu berkata, "Bagaimana kalau ia tak ingat?" Beliau bersabda, "Mintalah bantuan kepada orang-orang muslim di sekitarmu." Orang itu menjawab, "Bagaimana kalau tak ada orang muslim di sekitarku yang bisa menolong?" Beliau bersabda, "Mintalah bantuan penguasa (aparatus)." Orang itu berkata, "Kalau aparat berwajib tersebut jauh dariku?" Beliau bersabda, "Bertarunglah demi hartamu sampai kau tercatat syahid di akhirat atau berhasil mempertahankan hartamu." (HR. An Nasa'i no. 4086 dan Ahmad 5: 294. Hadits ini shahih menurut Al Hafizh Abu Thohir)⁴⁸

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan melakukan pembelaan diri saat berhadapan dengan pelaku begal atau pelaku perampokan di mana tidak ada seorang pun di sekitar yang dapat memberi pertolongan dan tidak ada anggota aparat yang dapat menyelamatkan dari situasi tersebut. Apabila meninggal saat melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal atau pelaku perampokan, maka kematian tersebut syahid di akhirat.⁴⁹

⁴⁸ Ulki and Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," 415–416.

⁴⁹ Ibid., 416.

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif

Terdapat istilah asing mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang merupakan penjurusan terhadap pemidanaan pelaku dengan tujuan sebagai penentuan terdapat suatu pertanggungjawaban atau tidak dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka atau terdakwa. Tindak pidana yang dilakukan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁵⁰

Roeslan Saleh berpendapat mengenai konsepsi pertanggungjawaban pidana bahwa pertanggungjawaban seseorang itu dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan dengan kehendak yang bebas. Selanjutnya ia berpendapat bahwa bertanggungjawab atas suatu tindakan pidana berarti orang tersebut dapat secara sah dikenakan pidana atas tindakan yang dilakukannya. Mengenai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana, bergantung kepada apakah dalam melakukan suatu tindak pidana orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Dalam artian, apakah dalam melakukan tindakannya orang tersebut memiliki kesalahan. Kemudian dalam pendapat Moeljatno kesalahan merupakan definisi tersendiri terlepas dari suatu tindakan pidana. Titik fokus dalam suatu tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan itu

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 67.

⁵¹ Agustini Andriani and Ari Bakti Windi Aji, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat" 6, no. 1 (2022): 5.

sendiri, sedangkan pada pertanggungjawaban titik fokus terdapat pada orang yang melakukan tindakan tersebut. Penjatuhan pidana terhadap seseorang tidak hanya karena ia terbukti melakukan suatu tindakan melawan hukum atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Walaupun tindakannya dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi rumusan tindak pidana dan tidak dibenarkan, tetapi hal tersebut belum dianggap memenuhi syarat penjatuhan pidana. Terdapat syarat yang diperlukan dalam mewujudkan pembedaan yaitu, orang yang melakukan suatu tindakan pidana tersebut harus memiliki kesalahan atau bersalah. Seseorang yang memiliki kesalahan tersebut harus memenuhi unsur-unsur, yaitu: melakukan tindakan pidana, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab, terdapat kesalahan berupa kesengajaan, tidak terdapat alasan pemaaf.⁵²

Pertanggungjawaban seseorang atas tindakan-tindakan yang dilakukan jika ditilik dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang adalah apabila tindakan itu bersifat melawan hukum yang tidak terdapat alasan pembeda maupun peniadaan dari sifat melawan hukum tindakan pidana tersebut. Dan apabila ditilik dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka, pertanggungjawaban tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵³

⁵² Ibid., 6.

⁵³ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 67.

Berdasarkan pendapat *Memorie Van Toelichting* menjabarkan bahwa terdapat dua bentuk alasan seseorang bisa terhindar atas suatu ancaman pidana, yaitu:

- a. Alasan pembeda, yang merupakan alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang apabila berdasarkan alasan ini tindakan tersebut dapat dibenarkan dan dianggap patut, dan tidak dapat dipidana karena hapusnya sifat melawan hukum tersebut atau tindakan tersebut tidak dianggap melawan hukum. Terdapat faktor eksternal yang dapat membuat seseorang terhindar untuk melakukan pertanggungjawaban atas tindak pidananya, contohnya terdapat keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang bersifat sebagai suatu pembelaan terpaksa. Hal tersebut sejalan dengan aturan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer*, pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan, serta pasal 48 tentang daya paksa.⁵⁴
- b. Alasan pemaaf, yang merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum, alasan ini juga berkaitan dengan diri seseorang yang melakukan

⁵⁴ Sahdewa and Hariyanto, "Pembelaan Terpaksa Bersenjata Oleh Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku Begal," 2295; Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 150; Andriani and Aji, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat," 6.

tindakan pembelaan yang mana tindakan tersebut masih bersifat melawan hukum namun tidak dipidana karena tidak ada di dalamnya unsur kesalahan. Aturan-aturan yang mengatur mengenai tindakan tersebut terdapat pada KUHP Pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, Pasal 48 tentang daya paksa, Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 ayat (2) tentang perintah jabatan tanpa wewenang. Mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.⁵⁵

2. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Syariat Islam memiliki definisi sebagai pembebanan terhadap seseorang dengan hasil dari tindakan yang dilakukannya atas dasar keinginan sendiri, yang mana dalam melakukan tindakan tersebut dia menyadari tujuan-tujuan serta akibat-akibat dari tindakannya itu. Dengan begitu, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum namun dia tidak menginginkannya atau menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat bertanggungjawab atas tindakannya.⁵⁶

Suatu tindakan tidak dipandang sebagai tindakan yang melawan hukum selama tidak terdapat peraturan hukum yang mengaturnya. Begitu

⁵⁵ Andriani and Aji, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat," 7; Sahdewa and Hariyanto, "Pembelaan Terpaksa Bersenjata Oleh Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku Begal," 2295.

⁵⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 86.

juga tidak terdapat alasan pemaaf dari suatu tindakan selama tindakan tersebut secara hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang memiliki kesalahan di dalamnya. Maka dalam pertanggungjawaban suatu tindak pidana, terdapat alasan yang dapat memaafkan ataupun membenarkan suatu tindakan melawan hukum dalam kondisi tertentu.⁵⁷

Berikut merupakan hal-hal yang menyebabkan suatu tindak pidana yang haram atau jarimah dapat diperbolehkan atau merupakan dasar pembedah:

- a. Pembelaan diri, dalam perspektif Islam seseorang memiliki hak untuk melakukan pembelaan demi mempertahankan jiwa, harta, serta kehormatan dirinya sendiri maupun orang lain. Maka apabila seseorang mendapatkan serangan yang ditujukan untuk membunuhnya, dan tidak ditemukan cara lain untuk membela dirinya selain membunuh si penyerang maka hapuslah pidananya.

Dengan syarat, pembelaan yang dilakukan harus seimbang dan tidak ditemukan cara lain lagi.

- b. Penggunaan hak atau pengajaran, misalnya seorang ayah yang mendidik anaknya apabila berdasarkan ajaran Islam diperbolehkan untuk memukul anaknya dengan catatan tidak dilakukan secara melampaui batas atau dapat melukainya, apabila jika dalam mendidik sudah dilakukan dengan cara yang halus dan baik-baik namun tidak diindahkannya.

⁵⁷ Ibid., 85; Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 209.

- c. Menjalankan wewenang atau kewajibannya, apabila tindakan seseorang dilakukan sesuai dengan wewenang yang ia punya maka hal tersebut dapat dibenarkan. Misalnya polisi yang dapat menangkap seseorang kemudian menahannya.
- d. Menjalankan olahraga, apabila dalam menjalankan suatu kegiatan olahraga terdapat seseorang yang sakit atau luka-luka dan hal tersebut muncul bukan karena melampaui batas-batas yang telah ditentukan orang yang menyebabkan tidak dipidana. Namun hal tersebut tidak berlaku, jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan di dalamnya.⁵⁸

Selanjutnya empat perkara yang dapat menghapuskan suatu hukuman atau disebut dengan dasar pemaaf:

- a. Anak-anak, seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman had atas tindak kejahatan yang dia lakukan. Sebab tidak terdapat pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara hukum bagi seorang anak hingga usia pubernya. Akan tetapi hakim memiliki hak untuk melakukan peneguran terhadapnya.
- b. Orang gila, orang yang gila tidak akan pernah bisa mempertanggung jawabkan tindakannya sebab keadaan gila merupakan hilangnya akal yang dapat membedakan membeda kan baik buruknya sesuatu.
- c. Mabuk, apabila seseorang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kesadaran yang dimilikinya menghilang dan keadaan

⁵⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 142–143.

mabuk tersebut tidak disengaja, misalnya dikarenakan terjadi pemaksaan, ditipu, kesalahan maka tindakannya dapat untuk dimaafkan.

- d. Pembelaan terpaksa dan darurat, apabila suatu kejahatan terjadi yang mana dalam suatu keadaan memaksa maka tidak akan ada hukuman baginya apabila benar terbukti keadaan yang menyertainya memaksa.

Pada setiap perkara tersebut seseorang benar-benar melakukan tindakan yang dilarang hukum dan pada harusnya dijatuhi hukuman. Namun, *syara'* menghapus tindakan tersebut dari hukuman yang menjeratnya disebabkan hal-hal yang terdapat pada diri seseorang yang melakukan tindakan tersebut dan bukan pada tindakannya. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang mabuk, serta orang yang dipaksa atau terpaksa.⁵⁹

Bebasnya pertanggungjawaban terhadap tersebut didasarkan kepada nas An-Nahl ayat 106 serta beberapa hadis salah satunya:⁶⁰

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «إن الله تجاوزَ لي عن أمتي الخطأ والتسنيان وما

استكروها عليه»

"Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku dikarenakan keliru, lupa, dan karena dipaksa." (H.R Ibnu Majah No. 2045)

⁵⁹ Ibid., 144.

⁶⁰ Hamim, *Fikih Jinayah*, 88.

BAB III

TINJAUAN TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LOMBOK

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal)

1. Pengertian begal

Kata “begal” merupakan sebuah kata kerja yang memiliki sinonim dengan kata penyamun. Sementara, kata pembegalan berarti sebagai suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan aksi perampasan ataupun perampokan. Kata begal secara terminologi memiliki arti sebagai sebuah bentuk tindak kriminal perampokan atau perampasan, yang aksinya dilakukan dengan menggunakan sepeda motor dan disertai dengan kekerasan dan senjata tajam.⁶¹

Pada kamus besar Bahasa Indonesia kata begal memiliki arti sebagai penyamun atau perompak, dan kata membegal berarti sebagai tindakan merompak atau merampas yang dilakukan di jalan. Maka begal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum, tindak kejahatan begal atau tindak pencurian dan perampokan dilakukan di jalan dengan disertai tindak kekerasan yang dilakukan pelaku begal terhadap korban untuk dirampas harta bendanya yang umumnya sepeda motor atau harta benda lainnya.⁶²

⁶¹ Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, and Dessi Perdani Yuris Puspita, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)” 2, no. 1 (2020): 197.

⁶² Muhammad Syafik, “Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal Dan Upaya Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 43.

Aksi begal yang dilakukan tak jarang berujung hingga pembunuhan terhadap korban begal dan yang menjadi sasaran begal umumnya adalah para pengendara motor. Dalam hal ini, begal dapat diartikan sebagai suatu tindakan perampasan atau perampokan yang dilakukan dengan paksa dan menggunakan kendaraan bermotor serta senjata tajam, dan tindakan perampasan atau perampokan harta benda korban begal terjadi di jalan raya.⁶³

Pada dasarnya, istilah kejahatan begal ini tidak tertulis dalam aturan hukum positif di Indonesia, kata begal adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan kemudian terus berkembang sebagai suatu istilah yang menggambarkan tindakan pelaku kejahatan yang melakukan pengecatan terhadap korban di jalan kemudian merampas harta milik korban.⁶⁴

Jika ditelaah dalam konsep penegakan hukum yang mengacu pada asas legalitas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP "*nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali*" yang menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana kecuali jika telah terdapat undang-undang yang mengaturnya. Belum digolongkannya suatu kejahatan sebagai tindak kriminal bukan berarti tindakan itu tidak bisa diberikan sanksi hukum atasnya.⁶⁵

⁶³ Permatasari, Nugroho, and Puspita, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)," 197.

⁶⁴ Rani Hendriana, Dessi Perdani Yuris P.S., and Nurani Ajeng Tri Utami, "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (March 10, 2016): 51, accessed June 10, 2023, <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/29>.

⁶⁵ Ruslan Abdul Gani, Nuraida Fitri Habi, and Ardian Kurniawan, "Pengakuan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 138.

Meskipun istilah kata begal berasal dari kata yang biasa digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tindak kejahatan tersebut tetaplah termasuk dalam kategori tindak pidana. Dalam hukum pidana positif tindak kejahatan begal dikategorikan dalam pencurian yang disertai dengan kekerasan pada Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak kejahatan begal yang termasuk dalam tindak pencurian berdasarkan Pasal 365 KUHP memiliki batasan rinci dan aturan yang berlaku atasnya, pasal tersebut berbunyi:⁶⁶

Ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”⁶⁷

Dari hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pencurian yang kemudian disertai dengan kekerasan dan diikuti dengan hilangnya nyawa orang lain tindakan tersebut dapat diberikan

⁶⁶ I Made Oka Wiradharma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (January 24, 2022): 25.

⁶⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terdapat banyak kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan atau begal yang dilakukan dengan motif yang bermacam-macam yang terjadi di masyarakat. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merampas atau menguasai barang korban.⁶⁸

Dalam Pasal 365 KUHP terdapat sejumlah dimensi yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Dimensi Subjektif, terdapat suatu intensi untuk mendapatkan kemudahan, atau terdapat persiapan dalam melakukan tindak pencurian tersebut, atau yang mana dalam melakukan tindak kejahatan tersebut demi kepentingan orang lain atau pribadi.
- b. Dimensi Objektif, Tindakan pencurian tersebut didahului dan disertai dengan pengancaman atau pemaksaan terhadap korban.⁶⁹

Dalam konteks tindak kejahatan begal harus terdapat suatu kesatuan antara pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang menyertainya, dalam artian kekerasan yang dilakukan tersebut dimaksudkan sebagai persiapan mempermudah ataupun memperlancar aksi pencurian atau untuk memberikan kesempatan pelarian diri dalam hal tangkap tangan atau untuk menguasai barang korban yang dicuri.⁷⁰

⁶⁸ Gani, Habi, and Kurniawan, "Pengakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)," 138.

⁶⁹ I Made Oka Wiradharma, Laksmi Dewi, and Karma, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19," 26.

⁷⁰ Syafik, "Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal Dan Upaya Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta," 53.

2. Bentuk kekerasan yang digunakan

Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa melakukan tindak kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang tidak kecil dan dilakukan secara tidak sah. Sebagai contohnya melakukan pemukulan menggunakan tangan atau menggunakan beragam jenis senjata, penyepakan, penendangan dan hal serupa yang disamakan dengan tindakan kekerasan, yang menurut pasal 89 KUHP “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.⁷¹

Terdapat beberapa macam kekerasan yang digolongkan berdasarkan bentuknya:

- a. Kekerasan fisik, merupakan bentuk kekerasan yang secara langsung dapat ditangkap oleh indra mata. Contohnya: tindak pemukulan, penganiayaan, hingga pembunuhan.
- b. Kekerasan psikologis, merupakan bentuk kekerasan yang tujuan sasaran kekerasannya adalah jiwa hingga dalam kondisi terburuknya dapat menghilangkan kesadaran normalnya. Contohnya: tindak ancaman dan kebohongan.
- c. Kekerasan struktural, dilakukannya bentuk kekerasan ini didasarkan pada suatu kelompok ataupun individu dengan mengandalkan hukum, ekonomi, atau kebiasaan masyarakat dalam suatu lingkungan. Bentuk kekerasan ini dapat menimbulkan

⁷¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

timpangnya kehidupan sosial di berbagai bidang dan dapat mempengaruhi jiwa atau fisik individu tersebut.⁷²

Jika dilihat kembali esensi kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP merupakan suatu tindakan yang dilakukan ketika malam hari yang dilakukan pada sebuah rumah, pekarangan rumah yang tertutup, jalanan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, pencurian dilakukan oleh dua orang ataupun lebih dengan melakukan kerusakan dan disertai serangan yang dapat mengakibatkan luka berat hingga kematian.⁷³

Singkatnya, kekerasan dalam Pasal 356 KUHP memiliki arti sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap pelaku untuk memperoleh barang yang diinginkannya dari korban tersebut.

R. Soesilo berpendapat bahwa termasuk ke dalam suatu tindak kekerasan dengan mengikat pemilik rumah atau menyekap korban di dalam kamarnya. Suatu tindak kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan terhadap orang bukan terhadap barangnya, kekerasan tersebut dilakukan sebelum, saat berlangsungnya atau setelah tindak pencurian itu terjadi yang bertujuan untuk memudahkan tindak pencurian itu. Dan jika tindakan tersebut tertangkap tangan, terdapat kesempatan baginya atau

⁷² Muhammad Reza Tampubolon, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan)" (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022), 24.

⁷³ "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

rekannya yang turut andil untuk melarikan diri, atau agar barang yang telah dicuri tersebut tetap pada tangannya.⁷⁴

3. Unsur-unsur dalam tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan

Terdapat 2 unsur dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, yaitu unsur objektif yang meliputi tindakan mengambil, objek dari suatu benda tersebut dan unsur dari keadaan yang menyertai atau terdapat pada benda yang maksudnya benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dan unsur subjektif, yang meliputi niat atau maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum.⁷⁵

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam Pasal 365 KUHP bila ditelaah lebih dalam, unsur-unsur tersebut adalah:

a. Unsur pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP:

- 1) Objektif: tindak pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti oleh kekerasan ataupun ancaman atas seseorang.
- 2) Subjektif: dengan maksud untuk, mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan tersebut jika tertangkap tangan (untuk melarikan diri, mempertahankan barang yang dicurinya).

⁷⁴ Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 254.

⁷⁵ Tampubolon, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan)," 24–25.

b. Unsur pada Pasal 365 Ayat (2) KUHP:

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 365 ayat (2) sudah tercantum sesuai dalam ayat (1) kecuali unsur di jalanan umum, kereta api, atau trem yang sedang berjalan.

c. Unsur pada Pasal 365 Ayat (3) KUHP:

Unsur yang terkandung dalam ayat (3) merupakan tentang matinya orang lain yang disebabkan oleh kekerasan yang terjadi dalam tindak pencurian.

d. Unsur pada Pasal 365 Ayat (4) KUHP:

Terdapat hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun, hukuman dapat dijatuhkan jika:

- 1) Menimbulkan luka berat atau kematian seseorang
- 2) Tindakan dilakukan oleh dua orang atau lebih
- 3) Tindakan disertai dengan salah satu yang dituangkan dalam nomor 1 dan 3 pada Ayat (2).⁷⁶

B. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan serta Kepentingan yang Harus Dibela Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan

Tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal merupakan salah satu tindak kejahatan yang cukup marak terjadi saat ini. Kejahatan

⁷⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”; Tampubolon, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan),” 25–26.

yang termasuk ke dalam tindak pencurian atau perampasan dengan kekerasan ini cukup menjadi momok menyeramkan yang meresahkan masyarakat.⁷⁷ Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan begal, sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Terdapat banyak faktor maraknya tindak kejahatan begal yang terjadi dalam masyarakat salah satunya merupakan faktor ekonomi, dimana budaya konsumerisme dan materialisme semakin marak. W.A. Bonger memberikan pandangannya bahwa dalam munculnya suatu kejahatan faktor ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar dengan menambahkan keterangannya bahwa "*Subjektive Nahrungschwerung*" atau pengangguran merupakan salah satu hal yang menentukan.⁷⁸

Berhubungan dengan tindak kejahatan begal, hal ini menunjukkan bahwa hal pertama yang menjadi tujuan dominan pelaku untuk melakukan kejahatan begal adalah faktor ekonomi. Terdapat sisi lain dari pelaku yang menjadi faktor kejahatan begal adalah pengangguran dan residivis, seseorang dapat secara nekat melakukan kejahatan disebabkan tekanan ekonomi seperti miskin, pengangguran

⁷⁷ Permatasari, Nugroho, and Puspita, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)," 195.

⁷⁸ Aris Sholihin, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang (Studi Di Polres Malang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 7; Hendriana, Yuris P.S., and Tri Utami, "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," 53.

dan PHK. Maka hal ini sangat relevan dengan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan begal.⁷⁹

b. Faktor lingkungan sosial pelaku

M. Torttier menyimpulkan dalam studinya, bahwa suatu tindak kejahatan yang tindakannya dilakukan oleh suatu kelompok kecil (kisaran 2 hingga 4 orang) adalah suatu cerminan dari sifat masing-masing perorangan di dalamnya walaupun pada pengambilan keputusan bersamanya dapat memunculkan hasil yang berbeda jika tindakan tersebut hanya dilakukan seorang diri.

Hal ini menunjukkan bahwa jika tindakan dilakukan berkelompok akan berpeluang lebih besar dalam melakukan kejahatan, dibandingkan seorang diri yang mungkin dapat untuk menahan diri untuk tidak melakukannya. Dalam beberapa tindak kejahatan begal yang terjadi dilakukan secara berkelompok, yang setiap pelaku di dalamnya memiliki tugas masing-masing dalam melancarkan kejahatannya.⁸⁰

Edwin H. Sutherland memberikan kesimpulannya bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan karena mempelajari perilaku kejahatan tersebut dari lingkungan sosialnya melalui berbagai cara dengan interaksi komunikasi yang cukup intens. Dalam hal ini setiap

⁷⁹ Noviani Keirlin Siki, "Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi" (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2021), 39; Hendriana, Yuris P.S., and Tri Utami, "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," 53.

⁸⁰ Hendriana, Yuris P.S., and Tri Utami, "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," 53.

orang yang berakal memiliki kehendak bebas atas pilihannya, namun tindakan mereka tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya.⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, terbentuknya lingkungan sosial suatu kelompok dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku secara individu pada pengambilan keputusan untuk melakukan tindak kejahatan begal, begitu pun dengan tindak kejahatan begal yang dilakukan secara individual yang tidak terlepas dari pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sosialnya.⁸²

c. Faktor tempat kejadian perkara

Sekalipun dalam suatu keadaan korban memberikan celah namun jika tempat di mana korban tersebut berada tidak memungkinkan untuk dilakukannya suatu kejahatan, hal tersebut dapat membuat pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak kejahatan. Terkait dengan tindak kejahatan begal, dalam beberapa kasus kejahatan begal yang terjadi di tempat-tempat sepi dapat diidentifikasi bahwa tempat tersebut rawan akan kejahatan.

Meskipun demikian, itu bukanlah suatu hal yang pasti karena dalam beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di tempat-tempat yang ramai. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak kejahatan begal tidak bergantung pada sepi atau tidaknya suatu tempat, namun

⁸¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 27.

⁸² Hendriana, Yuris P.S., and Tri Utami, "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," 53.

lebih pada suatu keadaan dan tempat yang memungkinkan bagi pelaku tindak kejahatan begal untuk melancarkan aksinya.⁸³

- d. Faktor peniruan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi

Terdapat satu teori dalam kajian kriminologi yaitu “*Differential Association*” yang menjadi landasan teori tersebut adalah proses belajar bahwa tindak kejahatan merupakan tindakan yang dapat dipelajari. Sutherland mengemukakan jika tindak kejahatan dapat dipelajari maka hal yang dipelajari adalah teknik untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, serta motif-motif tertentu, dorongan tindakan, alasan yang membenarkan tindakan, dan sikap. Salah satu penyebab terjadinya peniruan kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal dari wilayah lain adalah peranan media massa yang memuat kasus-kasus begal yang pernah terjadi secara intens.⁸⁴

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Achmad Hisyam dinyatakan bahwa tindak kejahatan begal adalah hasil dari proses meniru dari kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi sebelumnya. dalam artian tindak kejahatan begal adalah tindakan yang mempunyai “kaderisasi”. Tindak kejahatan begal merupakan tindakan yang telah terjadi sejak dahulu dan bukanlah suatu hal yang baru, di mana pada saat ini pelaku meniru pola tindak kejahatan yang telah terjadi.

⁸³ Ibid., 54.

⁸⁴ Ibid.

Secara umum tindak kejahatan begal berada pada suatu lingkungan sosial yang didominasi di dalamnya oleh begal. Sehingga dalam lingkungan tersebut tindak kejahatan tersebut sudah dianggap biasa untuk mendapatkan uang. Hal tersebutlah yang menjadikan penggunaan tindak kekerasan untuk melancarkan aksi kejahatan menjadi hal lumrah dalam lingkungan tersebut.⁸⁵

e. Faktor terdapatnya penadah

Salah satu faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan begal adalah eksistensi penadah. Keberadaan penadah dapat memberikan kemudahan bagi pelaku tindak kejahatan begal untuk menjual kembali barang-barang ilegal hasil dari tindak kejahatannya. Dalam hal ini, tidak terdapat keberlakuan yang sama bagi pelaku tindak kejahatan begal yang tidak menggunakan perantara penadah. Penadah merupakan salah satu bagian dari lingkungan sosial pelaku kejahatan begal, maka untuk mempersempit celah ruang gerak bagi pelaku harus dilakukan pemutusan mata rantai antara penadah dan pelaku kejahatan begal.⁸⁶

⁸⁵ Sholihin, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang (Studi Di Polres Malang)," 5.

⁸⁶ Hendriana, Yuris P.S., and Tri Utami, "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," 55.

2. Kepentingan yang harus dibela korban kejahatan pencurian dengan kekerasan

Tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan atau begal yang aksinya dijalankan oleh sekelompok orang atau yang telah terorganisir sejatinya merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral kehidupan, kesusilaan dan hukum. Kejahatan tersebut juga dapat membahayakan bagi kehidupan serta tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak kejahatan begal dalam hukum pidana positif termasuk dalam tindak pencurian dengan kekerasan adalah salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.⁸⁷

Saat aksi pembegalan terjadi pelaku menggunakan kekerasan untuk mendapatkan barang yang diincar serta mempermudah pelaku untuk melarikan diri saat tertangkap tangan. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa kepentingan yang harus dibela korban kejahatan begal dalam keadaan darurat tersebut, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pembelaan terhadap kepentingan fisik atau jasmani manusia
- b. Pembelaan terhadap harta milik sendiri atau orang lain
- c. Pembelaan terhadap kehormatan dan kesusilaan⁸⁸

Berdasarkan aturan pidana pembelaan diri yang telah dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, jika terdapat kepentingan-kepentingan

⁸⁷ Kori Rifa'at, "Perilaku Begal Pada Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Palembang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), 3.

⁸⁸ Afif, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia," 60.

hukum tertentu dari seseorang yang diserang orang lain secara melawan hukum maka bila didasarkan pasal tersebut ia dapat dibenarkan melakukan pembelaan atas terhadap serangan yang diterimanya. Meskipun dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian kepentingan hukum bagi penyerang, yang bila dalam keadaan normal cara yang dilakukan pembela tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang terancam pidana.⁸⁹

C. Tindak Pidana Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok

Proses hukum yang berjalan pada kasus ini berlangsung hingga proses penyidikan yang kemudian dihentikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP-3, dengan kronologi kasus sebagai berikut:

1. Kronologi kejadian

Kronologi peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu 10 April 2022 dini hari, bermula saat AS yang sedang berkendara motor seorang diri hendak mengantarkan makanan dan air hangat untuk keluarga yang sedang menjaga ibunya di rumah sakit di Lombok Timur. Ternyata dalam perjalanannya ia dibuntuti oleh 4 orang begal, para begal tersebut mulanya mendekat hingga menyerempet motor AS namun hal tersebut masih bisa dihindari, hingga kemudian AS dihadang dan ditebas menggunakan sabit. Empat lawan satu para begal menyerang AS yang

⁸⁹ P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 471.

seorang diri, sampai akhirnya AS melakukan perlawanan menggunakan pisau dapur kecil guna menyelamatkan nyawanya.

Penyerangan terus berlangsung hingga dua dari empat begal mulai mundur dan satu lainnya mengambil sepeda motor milik AS. Melihat motornya berhasil diambil oleh pelaku begal, AS mengejar dan menusuknya dari belakang hingga begal tersebut terkapar. Mengetahui komplotannya tumbang, 2 begal lainnya kabur melarikan diri. Setelah menepi dan ditenangkan warga, AS kembali ke rumahnya hingga kemudian dijemput oleh polisi pada malam harinya dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain.⁹⁰

Namun begitu, terdapat banyak warga yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Polres Lombok yang memprotes terkait penahanan AS dan meminta Polres Lombok Tengah untuk segera memberikan keputusan yang terbaik bagi AS.

2. Penetapan status tersangka

Terkait penetapan status tersangka korban kejahatan begal AS alias Amaq Sinta warga Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah bahwa AS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan oleh Polres Lombok Tengah karena terbukti membunuh dua orang begal yang menyerangnya di

⁹⁰ Rachmawati, "Cerita Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka: Saya Ditebas, Saya Membela Diri"; Dissa Rachma Ardianti, "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Kasus Begal Atas Dasar Alasan Pembelaan Terpaksa (Studi Perkara No. Lp/B/137/Iv/2020/Skp/Polres Loteng/Polda Ntb)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 20.

jalan raya Desa Ganti, minggu 10 April 2022. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto memberikan keterangan terkait penetapan tersangka Amaq Sinta bahwa status tersangkanya harus diperjelas melalui proses penyelidikan dan penyidikan lebih dalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Kabid humas menambahkan bahwa orang yang menjadi tersangka belum tentu akan menjadi terpidana, karena status tersangka yang disandangnya tidak menjamin akan ke bersalahannya. Terdapat keterkaitan antara korban kejahatan begal (Amaq Sinta) dan pembegal, yakni pembegal yang ditetapkan sebagai pelaku tindak kejahatan begal dan Amaq Sinta sebagai korban yang melakukan perlawanan hingga membuat pembegal meninggal dunia.⁹¹

Berkaitan dengan penetapan tersangka, proses dalam penetapan tersangka menurut hukum acara pidana merupakan bagian akhir dalam rangkaian proses penyidikan, yang merupakan suatu proses pencarian dan pengumpulan bukti dari suatu perkara dan untuk menemukan seseorang yang dikarenakan suatu keadaan dan karena tindakannya patut untuk diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sebelum dilakukan penyidikan terdapat proses penyelidikan yang merupakan yang merupakan serangkaian tindakan

⁹¹ Humas Polda NTB, "Soal Kasus Amaq Sinta, Polda NTB Minta Warga Mengerti Tentang Proses Hukum - Tribatanews Polda NTB," last modified April 13, 2022, accessed June 13, 2023, <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/binkam/13/04/2022/soal-kasus-amaq-sinta-polda-ntb-minta-warga-mengerti-tentang-proses-hukum/>.

penyelidik untuk menemukan peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana.⁹²

Apabila suatu peristiwa sudah dianggap memenuhi unsur pidana maka proses dapat dilanjutkan dalam tahapan penyidikan guna menemukan tersangka. Definisi tersangka dalam KUHAP Pasal 1 Ayat (14) merupakan seseorang yang dikarenakan perbuatan yang dilakukannya atau keadaan yang menyertainya berdasarkan bukti permulaan yang didapatkan patut untuk diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana, bukti permulaan yang didapatkan yakni minimal 2 alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.⁹³

Untuk mencapai pada keyakinan dan kepastian akan seseorang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka, harus dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik terhadap alat bukti dimulai dari saksi, keterangan ahli, surat, serta bukti lainnya. Kelayakan alat bukti dilengkapi dengan minimal dua orang saksi yang kualitas kesaksiannya harus diperiksa terlebih dahulu. Tindakan dan kesusilaan saksi serta bagaimana hubungan antara saksi dan calon tersangka harus diperiksa karena akan berpengaruh pada kesaksiannya. Sama halnya dengan keterangan ahli yang harus dilihat bagaimana kualitas dari keterangan yang diberikan apakah relevan atau tidak, bukan hanya sekedar keterangan.⁹⁴

⁹² Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," 9; Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 272; *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.

⁹³ Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka," 273; *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*; Lintang Suryaningtyas, "Penetapan Status Tersangka Di Kasus Pembelaan Diri Terpaksa," accessed June 14, 2023, <https://mediaindonesia.com/opini/489061/penetapan-status-tersangka-di-kasus-pembelaan-diri-terpaksa>.

⁹⁴ Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka," 273.

3. Penghentian penyelidikan

Setelah dilakukan penetapan tersangka terhadap korban begal AS, Polda NTB melaksanakan gelar perkara khusus yang kemudian menghasilkan temuan fakta bahwa tindakan yang dilakukan korban begal AS merupakan tindak pembelaan terpaksa, dan tidak ditemukan unsur melawan hukum baik secara formil maupun materil. Kemudian berdasarkan gelar perkara tersebut dilakukan penghentian penyidikan yang didasarkan pada peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana yang mana proses penghentian penyidikan tersebut dapat dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.⁹⁵

Proses penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik, wewenang tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 7 ayat (1) sub i yaitu “mengadakan penghentian penyidikan”. Kemudian proses penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 30 PERKAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:⁹⁶

- a. Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara
- b. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemandatan hukum

⁹⁵ Humas Polda NTB, “Demi Keadilan, Kasus Amaq Sinta Dihentikan Polda NTB - Tribatanews Polda NTB,” last modified April 16, 2022, accessed June 15, 2023, <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/binkam/16/04/2022/demi-keadilan-kasus-amaq-sinta-dihentikan-polda-ntb/>; “Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019,” n.d.

⁹⁶ Irene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Kuhap,” *Lex Crimen* 10, no. 9 (August 2021): 87; “Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.”

- c. Penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian terdapat beberapa alasan yang menjadi sebab penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2), yaitu:⁹⁷

- a. Tidak cukupnya bukti yang ditemukan
- b. Peristiwa yang terjadi bukan termasuk tindak pidana
- c. Penghentian penyidikan yang dilakukan demi hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁷ Makarewa, Antow, and Aling, "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Kuhap," 88; *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA KORBAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI LOMBOK

A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok

1. Unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP
 - a. Terdapat serangan atau ancaman serangan seketika pada saat itu yang sangat dekat

Pembelaan diri berdasarkan unsur ini dapat dilakukan terhadap suatu serangan ataupun terhadap suatu ancaman serangan yang datang. Berdasarkan rumusan Pasal 49 Ayat (1) KUHP unsur serangan yang termaktub dalam pasal ini haruslah bersifat seketika atau *ogenblikkelijk*. Dan agar serangan tersebut dapat disebut seketika beberapa ahli umumnya berpendapat bahwa serangan tersebut harus telah dimulai dan juga belum selesai.⁹⁸

Berdasarkan tafsiran Moeljatno tentang keadaan seketika dalam suatu serangan adalah jarak waktu yang ada ketika melihat suatu serangan dan ketika melakukan pembelaan haruslah tidak lama, yang artinya saat seseorang melihat dan sadar akan adanya suatu serangan maka saat itu juga ia harus melakukan pembelaan. Dengan begitu serangan seketika adalah suatu serangan yang sudah dimulai dan belum

⁹⁸ P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 487.

diakhiri, apabila serangan tersebut belum terjadi atau sudah berakhir maka pembelaan tersebut tidak boleh dilakukan.

Unsur serangan dalam peraturan pembelaan diri di Indonesia dimulai lebih awal dengan menambahkan kata “ancaman” hingga dalam Pasal 49 terdapat *oogenblikkelijke aanranding* atau “ancaman serangan ketika itu”. Dalam artian waktu di mana seseorang dapat melakukan pembelaan diri bukan saat suatu serangan tersebut telah dimulai, jika dalam suatu peristiwa terdapat suatu ancaman akan serangan maka sudah diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri.

Hal ini sebagai suatu pertimbangan bahwa dengan keterbatasan alat-alat negara dalam suatu negara yang begitu luas, harus ada kebebasan yang diberikan pemerintah terhadap penduduk dalam menjaga keselamatannya. Waktu saat berhentinya serangan pun tidak dapat didasarkan pada saat tidak adanya serangan lagi, maka jika seperti itu dalam suatu tindak pencurian saat barang telah diambil maka korban tidak dapat mengambilnya ataupun melakukan pembelaan atas hartanya.⁹⁹

Mengenai berakhirnya suatu serangan secara gamblang Prof. Simons berpendapat bahwa berakhirnya suatu serangan tidak terjadi dalam satu waktu yang sama dengan berakhirnya suatu kejahatan yang terjadi. Yang berarti selama barang milik korban masih dikuasai oleh

⁹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 157.

pencuri dan keberadaan pencuri tersebut masih dalam jangkauan korban, maka serangan tersebut masih dianggap terjadi.¹⁰⁰

Sejalan dengan kasus korban begal AS yang pada mulanya para pelaku begal memberikan ancaman penyerangan dengan membuntuti dan terus mendekati AS hingga kemudian mereka menyerempet motor AS yang masih dapat dihindari oleh AS. Sampai pada akhirnya mereka menghadang AS yang dengan begitu dia terpaksa turun dari motornya, dan langsung diserang oleh begal tersebut dengan tebasan sabit sebanyak dua kali.

Tidak berhenti di situ pelaku begal juga mengambil motor milik AS, berdasarkan unsur ini maka AS sudah dapat melakukan pembelaan terpaksa dari serangan seketika yang mengancam nyawanya dan juga mempertahankan harta bendanya dari para begal tersebut.

b. Serangan yang bersifat melawan hukum

Tindakan serangan ataupun ancaman serangan yang terjadi kemudian dilakukan atasnya pembelaan diri, harus memiliki sifat melawan hukum. Apabila serangan yang terjadi tidak bersifat melawan hukum, seseorang yang melakukan pembelaan diri atas serangan tersebut tidak bisa memberikan alasan pembelaan diri yang dilakukannya merupakan pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1).

¹⁰⁰ P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 489.

Secara umum definisi melawan hukum merupakan sarana untuk memperlihatkan suatu perbuatan tersebut dilarang, hingga seseorang dapat melakukan pembelaan atas serangan yang dilarang tersebut. Suatu serangan dapat dikatakan melawan hukum jika seseorang yang mendapatkan tindak serangan tersebut mengalami penderitaan atau berpotensi mengalami penderitaan.

Dalam pendapatnya Pompe menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan serangan yang menargetkan fisik atau apa pun yang berkaitan dengan nyawa, dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) tidak hanya fisik namun juga harta dan kehormatan kesusilaan. Yang mana jika berdasarkan hukum, seseorang tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan seperti itu.¹⁰¹

Kemudian, dalam kasus AS serangan yang dilakukan para begal tersebut sudah termasuk melawan hukum. Serangan tersebut menargetkan harta (motor yang dikendarainya) dan tubuhnya (pembegal berusaha melumpuhkan AS agar lebih mudah merampas motornya), yang bila mana berhasil hartanya dirampas dan keselamatan jiwa atau tubuhnya terancam akan menimbulkan penderitaan yang begitu hebat.

¹⁰¹ Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma, Laksmi Dewi Anak Agung Sagung, and I Made Minggu Widyantara, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 24; P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 477.

- c. Serangan yang terjadi atas diri atau tubuh, kehormatan kesusilaan, serta harta benda sendiri maupun orang lain

Serangan yang terjadi tersebut bila didasarkan pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP harus ditujukan secara langsung atau berbahaya yang mengancam terhadap tubuh atau diri (*lijf*), kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), harta benda (*goed*) milik sendiri ataupun orang lain. Mengenai definisi tubuh atau *lijf* yang dimaksud merupakan keseluruhan badan serta kebebasan badan dalam bergerak.¹⁰²

Tubuh atau badan yang dimaksud mencakup di dalamnya nyawa atau hidup dari pemilik tubuh tersebut. Serangan yang ditujukan terhadap nyawa sama seperti serangan dengan tujuan perampasan nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan yang ditujukan terhadap badan atau tubuh merupakan serangan dengan tujuan penganiayaan terhadap pemilik tubuh tersebut.

Kehormatan atau *eerbaarheid* yang dimaksud dalam pembelaan atas serangan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP bukan suatu kehormatan yang berarti nama baik seseorang, namun kehormatan dalam konotasi seksual. Contohnya dalam suatu peristiwa yang mana terancamnya kehormatan seorang wanita karena hendak diperkosa laki-laki, serangan terhadap

¹⁰² P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

kehormatan kesusilaan seperti inilah yang dapat dilakukan terhadapnya suatu pembelaan terpaksa.¹⁰³

Dalam hal ini jelaslah, bahwa serangan terhadap nama baik atau penghinaan bukanlah suatu serangan yang dapat dilakukan atasnya pembelaan terpaksa, atau tindakan tersebut bukanlah tindakan yang tercakup dalam pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Kemudian pengertian benda atau *goed* jika berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP benda tersebut harus dimaknai sebagai benda yang berwujud.

Tidak termasuk dalam pengertiannya benda-benda yang tidak berwujud, seperti hak-hak termasuk hak milik, hak cipta, serta hak untuk mendapatkan jalan keluar menuju jalan raya, dan lain-lain. Maka apabila seseorang menyewakan rumahnya pada orang lain dalam batas jangka waktu tertentu, dan pada saat jangka waktu telah berakhir orang itu tidak mau meninggalkan rumah, pemilik tidak boleh melakukan tindak kekerasan dengan alasan pembelaan terpaksa untuk mengeluarkan penyewa dari rumah tersebut.¹⁰⁴

Karena tindakan serangan melawan hukum seperti itu bukanlah seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam serangan yang dilakukan pelaku begal terhadap AS, serangan itu menargetkan diri atau tubuh serta harta benda AS, hal ini dibuktikan

¹⁰³ Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 48–49.

¹⁰⁴ P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 498.

dengan tindakan tebasan sabit yang dilakukan pelaku begal untuk melumpuhkan AS agar mempermudah aksinya untuk merampas motor milik AS.

d. Pembelaan yang dilakukan harus terpaksa

Suatu tindak pembelaan diri yang dilakukan agar dapat termasuk sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, harus secara terpaksa dilakukan. Jadi dalam hal ini pembelaan diri dapat dilakukan hanya jika pembelaan tersebut *noodzakelijk* atau terpaksa untuk dilakukan atau juga dapat diartikan sebagai tindakan pembelaan yang perlu untuk dilakukan. Hal penting selanjutnya dalam unsur pembelaan ini adalah apakah pembelaan tersebut secara pantas dapat dibenarkan atau tidak.¹⁰⁵

Hal tersebut dapat ditinjau dari ada atau tidaknya suatu keadaan darurat yang menyertainya. Dan dapat disimpulkan jika seseorang menjadi terpaksa untuk melakukan suatu tindak pembelaan, maka secara langsung terdapat *noodweer* dalam pembelaan yang dilakukannya. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perlu atau tidaknya suatu pembelaan dilakukan sesuai dengan kelayakan dalam pembelaan tersebut, yaitu:

¹⁰⁵ Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"; P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.

- 1) Ada atau tidaknya tindakan serangan yang melawan hukum serta bersifat seketika atau saat itu juga
- 2) Terdapat perasaan atau harga diri yang membuat seseorang memutuskan akan membela suatu kepentingan orang lain atau tidak
- 3) Bagaimana pembelaan tersebut dilakukan.¹⁰⁶

Suatu pembelaan yang dilakukan dapat dianggap bersifat “perlu” untuk dilakukan apabila suatu serangan yang menimpanya tidak dapat lagi dihindari dengan berbagai cara yang lain. Pembelaan yang dilakukan AS merupakan perlu karena serangan yang diterimanya tersebut terjadi seketika dan mengancam keselamatan tubuh serta harta benda miliknya. Dengan jumlah 4 pelaku begal yang menyerangnya dan ia yang seorang diri, maka tidak ada pilihan lain lagi selain melakukan pembelaan terpaksa demi keselamatannya.

2. Asas-asas dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Sehubungan dengan pantas atau tidaknya suatu pembelaan tersebut dapat dibenarkan, dalam melakukan suatu pembelaan terpaksa atau *noodweer* harus diperhatikan asas-asas di dalamnya yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Hal ini penting untuk diketahui agar masyarakat paham batasan-batasan seperti apa yang tidak boleh dilampaui saat melakukan suatu pembelaan diri terpaksa atau *noodweer*.

¹⁰⁶ P.A.F. and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 500.

Asas subsidiaritas berkenaan dengan kata “dapat dibenarkan” dan perlu atau terpaksa dilakukan, berarti apabila dalam suatu tindak pembelaan terdapat cara yang lebih baik untuk melakukan pembelaan maka cara yang digunakan untuk melakukan pembelaan tidak boleh yang dapat memungkinkan untuk menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pelaku penyerangan atau dilakukan dengan cara yang paling ringan. Namun, dalam hal ini perlu diperhatikan juga ancaman serangan yang diterima karena asas ini memiliki keterikatan kuat dengan asas proporsionalitas,¹⁰⁷

Asas proporsionalitas dapat diartikan “seimbang” yang berarti di dalam suatu pembelaan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilanggar dan kepentingan yang dilindungi. Sebagai contoh, dalam suatu waktu pada kebun jeruk terdapat sekumpulan anak-anak yang mencuri jeruk dari kebun tersebut yang mana si pemilik tidak bisa berdiri dan memutuskan untuk menggunakan pistol menembaki anak-anak tersebut, hal ini tidak sejalan dengan asas proporsionalitas karena nyawa anak-anak tersebut tidak sebanding dengan beberapa jeruk yang dicurinya.¹⁰⁸

Secara lebih lanjut Hazewinkel berpendapat bahwa suatu tindakan pembelaan dapat dibenarkan hanya jika dalam pembelaan tersebut terdapat keseimbangan antara cara pembelaan diri dilakukan dengan tujuan dari pembelaan yang hendak dicapai. Pembelaan yang dilakukan korban begal

¹⁰⁷ Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 49.

¹⁰⁸ Ibid.; Wenly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana,” *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 64.

AS dengan menusuk pelaku begal untuk menghentikan serangan tebasan sabit yang dilakukan pelaku begal yang mengancam nyawanya adalah sebanding. Karena serangan yang dilakukan pelaku begal bertujuan untuk melukai dan bahkan dapat membunuh AS untuk dapat merampas harta benda AS, perlawanan yang dilakukannya adalah untuk mempertahankan hidupnya dan harta bendanya.

3. Dasar peniadaan pidana

Berdasarkan teori hukum pidana terdapat alasan-alasan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pidana, alasan-alasan tersebut digolongkan menjadi:

- a. Alasan pembeda, yang merupakan alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat melawan hukum dari suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang apabila berdasarkan alasan ini tindakan tersebut dapat dibenarkan dan dianggap patut, dan tidak dapat dipidana karena hapusnya sifat melawan hukum tersebut atau tindakan tersebut tidak dianggap melawan hukum sejalan dengan aturan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa atau *noodweer*.
- b. Alasan pemaaf, yang merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum, alasan ini juga berkaitan dengan diri seseorang yang melakukan tindakan pembelaan yang mana tindakan tersebut masih bersifat

melawan hukum namun tidak dipidana karena tidak ada di dalamnya unsur kesalahan. Aturan-aturan yang mengatur mengenai tindakan tersebut terdapat pada KUHP Pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, Pasal 49 Ayat (2) tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan Pasal 51 Ayat (2) tentang perintah jabatan tanpa wewenang.

- c. Alasan penghapus penuntutan, bukan alasan pembeda maupun pemaaf yang menjadi masalah utama dalam alasan ini melainkan bagaimana alasan ini dapat menjadi dasar kemanfaatan bagi masyarakat karena hal tersebut merupakan kepentingan umum yang patut untuk dipertimbangkan, yang mana darinya terdapat harapan untuk ditiadakannya penuntutan.¹⁰⁹

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok

1. Syarat-syarat pembelaan terpaksa menurut hukum pidana Islam
 - a. Terdapat serangan atau tindakan melawan hukum yang terjadi

Suatu serangan yang menimpa seseorang haruslah serangan yang melawan hukum, jika serangan yang dilakukan bukan termasuk dalam tindakan melawan hukum maka tidak boleh untuk melakukan suatu pembelaan atau penolakan tersebut. Maka penggunaan hak

¹⁰⁹ Aprillya Devita Cahyani, Laksmi Dewi, and Minggu Widyantara, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian," 150; *Asas-Asas Hukum Pidana*, 148; Sahdewa and Hariyanto, "Pembelaan Terpaksa Bersenjata Oleh Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku Begal," 2295.

ataupun penuntasan kewajiban bagi perseorangan maupun penguasa atau perbuatan yang dalam *shara'* diperbolehkan untuk dilakukan dan bukan termasuk sebagai sebuah serangan seperti, orang tua yang memukul anaknya dengan tujuan pengajaran (hukuman), atau algojo yang bertugas untuk mengeksekusi orang yang terhukum.¹¹⁰

Imam Malik, Imam Syafi'i serta Imam Ahmad berpendapat bahwa suatu penyerangan yang terjadi tidak perlu harus merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam jarimah yang terancam hukuman, cukup dengan tindakan yang tidak sah atau tidak benar sudah termasuk dalam penyerangan, dalam pendapat ini penyerangan yang dilakukan orang gila dan anak kecil juga dapat dilawan.

Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya berpendapat bahwa suatu serangan yang terjadi harus merupakan suatu jarimah yang terancam hukuman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Maka jika tindakan serangan yang dilakukan bukan merupakan suatu jarimah yang terancam hukuman dan sekedar suatu tindakan tidak sah atau bahkan seseorang yang melakukan tindakan tersebut tidak mempunyai kecakapan dalam mempertanggung jawabkan tindakannya, maka orang yang diserang tersebut hanya dalam suatu keadaan yang terpaksa.

Imam Abu Yusuf memiliki pendapat yang berbeda dari gurunya Imam Abu Hanifah yaitu tindakan penyerangan harus merupakan

¹¹⁰ Arifah, "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan," 8.

jarimah yang terancam hukuman namun orang yang melakukan tindakan tersebut tidak harus orang yang memiliki kecakapan dalam mempertanggung jawabkan tindakannya.

Tindakan pembelaan diri hanya dapat dilakukan oleh orang yang diserang, namun jika pembelaan diri yang dilakukan melewati batas dan orang yang melakukan penyerangan membela dirinya karena adanya serangan balasan, maka hal tersebut dapat dibenarkan.¹¹¹

Serangan yang dilakukan para begal terhadap AS tersebut sudah termasuk dalam perbuatan jarimah, yaitu jarimah *hirabah*. Serangan tersebut menargetkan harta (motor yang dikendarainya) dan tubuhnya (pembegal berusaha melumpuhkan AS agar lebih mudah merampas motornya), yang bila mana berhasil hartanya dirampas dan keselamatan jiwa atau tubuhnya terancam akan menimbulkan penderitaan yang begitu hebat.

b. Tindakan penyerangan harus terjadi seketika

Jika dalam suatu peristiwa tidak terdapat penyerangan yang terjadi seketika, maka tindakan pembelaan yang dilakukan saat serangan baru akan dimulai termasuk tindakan yang berlawanan dengan hukum karena dalam hal ini pembelaan baru dapat dilakukan jika serangan tersebut benar-benar terjadi atau secara kuat diduga akan

¹¹¹ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 214–215.

terjadi. Dengan kata lain, terjadinya suatu serangan tersebutlah yang memunculkan situasi di mana harus dilakukan suatu pembelaan.¹¹²

Dengan begitu serangan yang masih belum terjadi atau sebatas ancaman hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu bahaya yang sangat perlu untuk dihindari dengan melakukan pembelaan terpaksa. Namun, jika ancaman tersebut dianggap sebagai suatu bahaya yang mengancam keselamatan diri maka penolakan atau penghindarannya harus dilakukan dengan pembelaan yang seimbang.

Penyerangan terhadap korban begal AS bermula saat para pelaku begal memberikan ancaman penyerangan dengan membuntuti dan terus mendekati AS hingga kemudian mereka menyerempet motor AS yang masih dapat dihindari oleh AS. Sampai pada akhirnya mereka menghadang AS yang dengan begitu dia terpaksa turun dari motornya, dan langsung diserang oleh begal tersebut dengan tebasan sabit sebanyak dua kali.

Tidak berhenti di situ pelaku begal juga mengambil motor milik AS, berdasarkan unsur ini maka AS sudah dapat melakukan pembelaan terpaksa dari serangan seketika yang terjadi pada saat itu juga mengancam nyawanya dan juga mempertahankan harta bendanya dari para begal tersebut.

¹¹² Andi Ayyub Putrawan Ulki and Ade Darmawan Basri, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 6, 2022): 417.

c. Tidak terdapatnya cara lain untuk mengelak dari serangan

Pembelaan diri menjadi boleh untuk dilakukan apabila dalam suatu peristiwa serangan tersebut tidak ditemukan cara lain untuk melakukan penolakan terhadap serangan kecuali dengan cara pembelaan yang dilakukan tersebut. Dengan begitu jika masih terdapat cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan penolakan terhadap serangan tersebut maka harus dilakukan, berlari dari serangan tersebut misalnya.

Namun terdapat perselisihan antara para fuqaha mengenai cara menghindari serangan dengan berlari. Sebagian dari para fuqaha berpendapat bahwa cara tersebut merupakan pembelaan yang paling ringan, sedangkan fuqaha lainnya berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk sebagai cara untuk pembelaan diri.¹¹³

Penyerangan terhadap korban begal AS bermula saat para pelaku begal memberikan ancaman penyerangan dengan membuntuti dan terus mendekati AS hingga kemudian mereka menyerempet motor AS yang masih dapat dihindari oleh AS. Sampai pada akhirnya mereka menghadang AS yang dengan begitu dia terpaksa turun dari motornya, dan langsung diserang oleh begal tersebut dengan tebasan sabit sebanyak dua kali. Dengan begitu tidak ada cara lain lagi selain dengan pembelaan untuk melindungi nyawa tubuh serta harta bendanya.

¹¹³ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 215.

d. Penolakan serangan harus dilakukan dengan kekuatan yang seperlunya

Penolakan serangan yang dilakukan harus dengan kekuatan yang seperlunya karena jika dilakukan dengan lebih dari batas yang diperlukan, tindakan tersebut tidak lagi dapat disebut dengan pembelaan namun penyerangan. Untuk itu seseorang yang diserang harus menggunakan pembelaan dengan kekuatan yang seperlunya atau seringan mungkin, dan tolak ukur dari kekuatan seperlunya tersebut berdasarkan dugaan dari seseorang yang melakukan pembelaan atas serangan yang diterimanya tersebut atau berdasarkan tindakan-tindakan yang diniatkan oleh penyerang.

Terdapat kaitan yang erat antara suatu serangan dan pembelaan yang dilakukan terhadapnya, karena suatu pembelaan dilakukan sebagai penghindaran dan penolakan akibat dari serangan yang diterima. Dan dimulai dan berakhirnya suatu pembelaan tergantung pada serangan tersebut, namun pada kasus perampasan harta benda suatu pembelaan belum dinyatakan selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta benda seseorang.¹¹⁴

Pembelaan yang dilakukan korban begal AS dengan menusuk pelaku begal untuk menghentikan serangan tebasan sabit yang dilakukan pelaku begal yang mengancam nyawanya adalah sebanding. Karena serangan yang dilakukan pelaku begal bertujuan untuk melukai

¹¹⁴ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 216.

dan bahkan dapat membunuh AS untuk dapat merampas harta benda AS, perlawanan yang dilakukannya adalah untuk mempertahankan hidupnya dan harta bendanya.

2. Hukum pembelaan diri

Tidak terdapat perselisihan di kalangan fukaha mengenai tindak pembelaan diri, para fukaha sepakat bahwa pembelaan diri merupakan suatu cara yang sah demi mempertahankan diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan yang menyerang jiwa, kehormatan serta harta benda. Namun, para fukaha berselisih mengenai hukum pembelaan diri tersebut apakah termasuk sebagai suatu kewajiban atau hak.

Apabila suatu pembelaan termasuk ke dalam hak, maka seseorang dapat memilih untuk melakukan pembelaan tersebut atau tidak dan tidak berdosa jika memilih untuk melakukan salah satunya. Sebaliknya, apabila pembelaan diri tersebut termasuk dalam suatu kewajiban maka tidak ada pilihan lain lagi selain melakukan kewajiban untuk melakukan pembelaan diri, yang mana jika tindakan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan dosa.¹¹⁵

Suatu serangan yang terjadi adakalanya ditujukan terhadap kehormatan, atau jiwa, atau harta benda. Dalam pembelaan terhadap kehormatan para fukaha sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Yang mana apabila dalam suatu peristiwa terdapat seorang laki-laki yang akan

¹¹⁵ Haq, "Melampaui batas (Noodweer Exces) dalam membela diri (Studi Perbandingan antara Hukum pidana Islam Dan Hukum Positif," 6-7.

memerkosa seorang perempuan, dan dalam keadaan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada cara lain lagi yang dapat dilakukan perempuan tersebut selain membunuhnya, maka ia wajib untuk membunuhnya begitu pula bagi orang lain yang menyaksikan.

Terdapat perbedaan pendapat antar fukaha mengenai hukum untuk melakukan pembelaan terhadap jiwa. Mazhab Hanafi dan pendapat yang *rājih* atau jelas pada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tindakan pembelaan atas jiwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan, berdasarkan pendapat yang *marjūh* atau lemah pada mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta berdasarkan pendapat *rājih* atau kuat pada mazhab Hanbali pembelaan terhadap jiwa hukumnya merupakan *jāiz* atau boleh.¹¹⁶

Kemudian tentang pembelaan yang dilakukan terhadap harta benda, banyak dari para fukaha berpendapat bahwa pembelaan tersebut merupakan hak dan bukanlah sebuah kewajiban. Sebagian fukaha lainnya berpendapat bahwa pembelaan yang dilakukan terhadap harta benda merupakan hal wajib, apabila harta yang dibela merupakan hewan yang bernyawa atau harta yang dititipkan ataupun harta yang diurusnya.

Terdapat ulama yang mengatakan bahwa dengan ditegakkannya tindak pembelaan diri dapat menyebabkan kematian atau mendekati dengan kematian. Dalam artian, seseorang memiliki kewajiban untuk mempertahankan hidupnya membela dirinya dan orang lain dalam keadaan apa pun dari serangan terhadap jiwa. Termasuk di dalamnya hak dan

¹¹⁶ Afif, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia," 19.

kewajiban seseorang dalam menjaga harta benda miliknya sendiri maupun orang lain dari segala serangan terhadap harta.¹¹⁷

3. Hapusnya pertanggung jawaban pidana

Hapusnya pertanggung jawaban pidana dapat terjadi karena berkaitan dengan tindakan yang dilakukan seseorang atau berkaitan dengan hal-hal yang menyertai keadaan seseorang. Dalam situasi yang pertama tindakan tersebut termasuk mubah atau diperbolehkan atau tidak dilarang, dan dalam keadaan yang kedua tindakan yang dilakukan tetap bersifat terlarang namun tidak dijatuhi hukuman atasnya.¹¹⁸

Berikut merupakan hal-hal yang menyebabkan suatu tindak pidana yang haram atau jarimah dapat diperbolehkan atau merupakan dasar pembenar:

- e. Pembelaan diri, dalam perspektif Islam seseorang memiliki hak untuk melakukan pembelaan demi mempertahankan jiwa, harta, serta kehormatan dirinya sendiri maupun orang lain. Maka apabila seseorang mendapatkan serangan yang ditujukan untuk membunuhnya, dan tidak ditemukan cara lain untuk membela dirinya selain membunuh si penyerang maka hapuslah pidananya. Dengan syarat, pembelaan yang dilakukan harus seimbang dan tidak ditemukan cara lain lagi.

¹¹⁷ Ibid., 21; Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 212.

¹¹⁸ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 209.

- f. Penggunaan hak atau pengajaran, misalnya seorang ayah yang mendidik anaknya apabila berdasarkan ajaran Islam diperbolehkan untuk memukul anaknya dengan catatan tidak dilakukan secara melampaui batas atau dapat melukainya, apabila jika dalam mendidik sudah dilakukan dengan cara yang halus dan baik-baik namun tidak diindahkan.
- g. Menjalankan wewenang atau kewajibannya, apabila tindakan seseorang dilakukan sesuai dengan wewenang yang ia punya maka hal tersebut dapat dibenarkan. Misalnya polisi yang dapat menangkap seseorang kemudian menahannya.
- h. Menjalankan olahraga, apabila dalam menjalankan suatu kegiatan olahraga terdapat seseorang yang sakit atau luka-luka dan hal tersebut muncul bukan karena melampaui batas-batas yang telah ditentukan orang yang menyebabkan tidak dipidana. Namun hal tersebut tidak berlaku, jika terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan di dalamnya.¹¹⁹

Selanjutnya empat perkara yang dapat menghapuskan suatu hukuman atau disebut dengan dasar pemaaf:

- e. Anak-anak, seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman *hād* atas tindak kejahatan yang dia lakukan. Sebab tidak terdapat pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara hukum bagi

¹¹⁹ Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 142–143.

seorang anak hingga usia pubernya. Akan tetapi hakim memiliki hak untuk melakukan peneguran terhadapnya.

- f. Orang gila, orang yang gila tidak akan pernah bisa mempertanggung jawabkan tindakannya sebab keadaan gila merupakan hilangnya akal yang dapat membedakan membedakan baik buruknya sesuatu.
- g. Mabuk, apabila seseorang dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kesadaran yang dimilikinya menghilang dan keadaan mabuk tersebut tidak disengaja, misalnya dikarenakan terjadi pemaksaan, ditipu, kesalahan maka tindakannya dapat untuk dimaafkan.
- h. Pembelaan terpaksa dan darurat, apabila suatu kejahatan terjadi yang mana dalam suatu keadaan memaksa maka tidak akan ada hukuman baginya apabila benar terbukti keadaan yang menyertainya memaksa.

Pada setiap perkara tersebut seseorang benar-benar melakukan tindakan yang dilarang hukum dan pada harusnya dijatuhi hukuman. Namun, *shara'* menghapus tindakan tersebut dari hukuman yang menjeratnya disebabkan hal-hal yang terdapat pada diri seseorang yang melakukan tindakan tersebut dan bukan pada tindakannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Penetapan Tersangka Pada Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Lombok) penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana positif, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 49 ayat (1) dan (2). Dalam kasus pembegalan yang terjadi di Lombok, korban kejahatan begal AS melakukan tindak pembelaan terhadap pelaku begal yang menyerangnya, dan setelah diteliti satu persatu sesuai dengan unsur pembelaan terpaksa yang tercantum dalam KUHP Pasal 49 ayat (1) serta asas-asas pembelaan terpaksa, tindakan pembelaan yang dilakukan korban begal AS telah memenuhi unsur-unsur serta asas-asas tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) apabila suatu tindak pembelaan sudah memenuhi unsur syarat di dalamnya, maka tidak dipidana. Namun kemudian korban kejahatan begal AS ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, hingga selanjutnya kasus tersebut dihentikan penyidikannya dengan SP3 karena tidak ditemukannya unsur pidana serta tindakan pembelaan yang dilakukan oleh AS ditetapkan sebagai pembelaan terpaksa. Peristiwa ini kurang tepat karena dalam penetapan tersangka seharusnya penyidik melakukan pertimbangan atas semua

faktor yang berkaitan dengan tindakan tersebut apakah terdapat fakta yang dapat memenuhi alasan pembeda atau pemaaf dari tindakan penghilangan nyawa itu. Sehingga apabila alasan pembeda atau pemaaf itu terpenuhi, tidaklah ada kepentingan atau urgensi untuk melakukan penetapan tersangka terhadapnya, sebab walaupun tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana ia tidak dapat dihukum karena alasan pemaaf dan pembeda tersebut.

2. Dalam hukum pidana Islam, terdapat ketentuan mengenai pembelaan terpaksa yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194, 190, dan surah As-Syura ayat 39, serta dalam hadis yang menyerukan untuk mempertahankan jiwa, kehormatan dan khususnya harta benda. Kemudian dalam kasus pembegalan yang terjadi di Lombok, korban kejahatan begal AS melakukan tindak pembelaan terhadap pelaku begal yang menyerangnya, dan setelah diteliti satu persatu sesuai dengan unsur syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam korban begal AS telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Berdasarkan dasar pembeda maka hapuslah pidananya karena orang tersebut melakukan pembelaan atas tubuh serta hartanya dilakukan dengan cara yang seimbang dan tidak ada cara lain lagi. Sama halnya dengan tinjauan hukum pidana positif, penetapan tersangka yang dilakukan terhadap korban begal AS merupakan hal yang kurang tepat mengingat tindakan AS yang sebenarnya merupakan tindakan jarimah dapat diperbolehkan karena

merupakan dasar pembenar dalam hukum pidana Islam sehingga ia dapat terbebas dari pidana.

B. Saran

Dalam pembahasan skripsi penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, namun penulis juga menemukan beberapa manfaat sehingga penulis dapat memberikan saran yang mungkin saja bermanfaat.

1. Bagi masyarakat hendaknya memahami bagaimana batasan-batasan pembelaan yang dapat dilakukan dan tidak, sehingga tidak menjadi suatu yang akan merugikan bagi diri masing-masing saat akan melindungi tubuh, kehormatan serta harta benda dari serangan pelaku kejahatan.
2. Bagi aparat kepolisian hendaknya memberikan kepastian hukum dalam bagaimana proses hukum yang tepat dalam kasus pembelaan terpaksa, sehingga tidak menjadi suatu hal yang membingungkan bagi masyarakat, karena dalam satu kasus seseorang ditetapkan menjadi tersangka namun dalam kasus lainnya ia dibebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Isnidha'. "Kriteria Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Terhadap Diri Sendiri Akibat Adanya Serangan Yang Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Di Polres Kota Malang." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Afif, Mahrus. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia." Skripsi, Univeristas Islam Negeri Surabaya, 2022.
- Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 22, 2021): 1–7.
- Andriani, Agustini, and Ari Bakti Windi Aji. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat" 6, no. 1 (2022).
- Andriani, Anita, H Dudung Mulyadi, and Yuliana Surya Galih. "Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" 01 (2022).
- Aprillya Devita Cahyani, Dewa Agung Ari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Ardianti, Dissa Rachma. "Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Kasus Begal Atas Dasar Alasan Pembelaan Terpaksa (Studi Perkara No. Lp/B/137/Iv/2020/Skp/Polres Loteng/Polda Ntb)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Arel Novandi, Luthfi. "Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Bandung, 2021.
- Arifah, Nur. "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan." *Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare* (n.d.).
- Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016).
- Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).

- Gani, Ruslan Abdul, Nuraida Fitri Habi, and Ardian Kurniawan. "Pengakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Ghoffar E.M, M. Abdul, and Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Terjemahan. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ghoffar E.M, M. Abdul, Abdurrahim Mu'thi, and Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Terjemahan. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haq, Islamul, Wahidin, and Saidah. "Melampaui batas (Noodweer Exces) dalam membela diri(Studi Perbandingan antara Hukum pidana Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (July 19, 2020). Accessed June 5, 2023. <https://osf.io/ybqng>.
- Hendriana, Rani, Dessi Perdani Yuris P.S., and Nurani Ajeng Tri Utami. "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)." *Jurnal Idea Hukum* 2, no. 1 (March 10, 2016). Accessed June 10, 2023. <http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/29>.
- Humas Polda NTB. "Demi Keadilan, Kasus Amaq Sinta Dihentikan Polda NTB - Tribatanews Polda NTB." Last modified April 16, 2022. Accessed June 15, 2023. <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/binkam/16/04/2022/demi-keadilan-kasus-amaq-sinta-dihentikan-polda-ntb/>.
- . "Soal Kasus Amaq Sinta, Polda NTB Minta Warga Mengerti Tentang Proses Hukum - Tribatanews Polda NTB." Last modified April 13, 2022. Accessed June 13, 2023. <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/binkam/13/04/2022/soal-kasus-amaq-sinta-polda-ntb-minta-warga-mengerti-tentang-proses-hukum/>.
- I Made Oka Wiradharma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Begal Bersepeda di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (January 24, 2022): 24–28.
- Kania Lakoy, Revani Engeli. "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33, no. 1 (February 8, 2018): 1.
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, and Daniel F. Aling. "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan Kuhap." *Lex Crimen* 10, no. 9 (August 2021).
- Marwansyah. "Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Ningtyas Kusuma, Ni Putu Kristin, Laksmi Dewi Anak Agung Sagung, and I Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Padli, Faisal. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung nomor 474/Pid.B/ 2019/ Pn.Kag." Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2021.
- P.A.F., Lamintang, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Permatasari, Asha Feby Nur, Hibnu Nugroho, and Dessi Perdani Yuris Puspita. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)" (2020).
- . "Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Polres Banyumas)" 2, no. 1 (2020).
- R., Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Rachmawati, Fitri. "Cerita Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka: Saya Ditebas, Saya Membela Diri." Accessed March 21, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/050000478/cerita-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-saya-ditebas-saya?page=all>.
- Rifa'at, Kori. "Perilaku Begal Pada Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Pakjo Palembang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

- Sahdewa, Ida Bagus Hery, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pembelaan Terpaksa Bersenjata Oleh Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Pelaku Begal." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 10 (August 6, 2022): 2293.
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 29, 2022): 406–413.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sari Limbong, Ayu Noverita. "Noodweer Excess Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Setiawan, Hery. "Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Penganiyaan" 8 (2018).
- Sholihin, Aris. "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Kabupaten Malang (Studi Di Polres Malang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Siki, Noviani Keirlin. "Tinjauan Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Tindak Kejahatan Di Kabupaten Belu Dalam Perspektif Kriminologi." Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Siregar, Muhammad Yusuf, and Zainal Abidin Pakpahan. "Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (October 1, 2018): 34–54.
- Sitorus, Nanang Tomi, Fitria Ramadhani Siregar, and Wenggedes Frensh. "Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia" 5, no. 2 (2021).
- Suryaningtyas, Lintang. "Penetapan Status Tersangka Di Kasus Pembelaan Diri Terpaksa." Accessed June 14, 2023. <https://mediaindonesia.com/opini/489061/penetapan-status-tersangka-di-kasus-pembelaan-diri-terpaksa>.
- Syafaat, Januar Disiam. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham & Hukum Islam" (2022).
- Syafik, Muhammad. "Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Begal Dan Upaya Penanggulangannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.

- Syahputra, Anjala. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Polsek Percut Sei Tuan).” *Universitas Negeri Medan* (2020).
- T. Situmeang, Sahat Maruli. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Tampubolon, Muhammad Reza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Sepeda Motor Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Begal (Studi Penelitian Pada Reskrim Polrestabes Medan).” Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Ulki, Andi Ayyub Putrawan, and Ade Darmawan Basri. “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 6, 2022): 410–423.
- . “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 6, 2022): 410–423.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wijaya, Dwi Dodik Romadoni, and Helmi Zaki Mardiansyah. “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional.” *Sharia Faculty of KH Achmad Siddiq Jember State Islamic University* 3, no. 3 (2022).
- Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Ensiklopedi Hadis*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” n.d.
- “Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019,” n.d.
- “صحيح مسلم | تراث.” Accessed June 6, 2023. <https://app.turath.io/book/1727>.